

**IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DALAM MEKANISME
ASURANSI TAKAFUL KELUARGA YOGYAKARTA**

***The Implementation of Maqasid Syaria in Mechanism of the Life
Insurance Yogyakarta***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

INTAN AYU NUR WEGAYANTI
14423200

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2018

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Ayu Nur Wegayanti
Nim : 14423200
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Implementasi Maqasid Syariah dalam Mekanisme Asuransi
Takaful Keluarga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 25 Januari 2018


(Intan Ayu Nur Wegayanti)

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Yogyakarta $\frac{8 \text{ Jumadil awal } 1439 \text{ H}}{25 \text{ Januari } 2018 \text{ M}}$

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 3306/Dek/60/DAS/FIAI/X/2017 tanggal : 24 Oktober 2017

Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Intan Ayu Nur Wegayanti

Nomor Pokok / NIMKO : 14423200

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Ekonomi Islam

Tahun Akademik : 2017/2018

Judul Skripsi : Implementasi Maqasid Syariah dalam Mekanisme Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.
Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag



LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Februari 2018
Judul Skripsi : Implementasi Maqasid Syariah dalam Mekanisme Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta
Disusun oleh : INTAN AYU NUR WEGAYANTI
Nomor Mahasiswa : 14423200

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec.
Penguji I : Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.
Penguji II : Yuli Andriansyah, SE, MSI
Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Yogyakarta, 8 Februari 2018

Dr. M. Ramyiz Mukharrom, MA

- ☐ Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- ☐ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- ☐ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

REKOMENDASI PEMBIMIING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi:

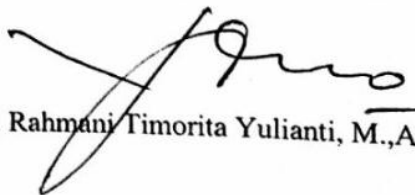
Nama : Intan Ayu Nur Wegayanti

Nim : 14423200

Judul Skripsi : Implementasi Maqasid Syariah dalam Mekanisme Asuransi
Takaful Keluarga Yogyakarta

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 25 Januari 2018



Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.,Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini peneliti persembahkan untuk :

- ❖ Orang tua tercinta yaitu ayah almarhum H. Abdul Qohar S.H., dan mama Hj. Muawanah Mansyur yang selama ini telah tegar dan kuat mendidik anak-anaknya dengan sabar, tempat mencurahkan segala keluh kesah, memberi dukungan tanpa henti baik berupa doa, materi, dan dukungan lainnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
- ❖ Saudara saudara tercinta, yaitu kakak Bagus saputra dan adik Angelia Berlianti dan Maher Saputra yang selama ini telah bersama-sama berjuang menuntut ilmu.
- ❖ Teman teman PP UII angkatan 2015, dan teman-teman EKIS angkatan 2014 yang sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir ini. Juga kepada semua pihak yang telah berjasa bagi peneliti sehingga bisa sampai di titik ini

HALAMAN MOTTO

❖ QS. Lukman: 34

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

“Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok”.

❖ Peribahasa

“Sedia payung sebelum hujan”.

❖ Mahfudzot

مَنْ عَرَفَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ

“Barang siapa tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah ia”.

ABSTRAK

Implementasi Maqasid Syariah Dalam Mekanisme Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta

Intan Ayu Nur Wegayanti

14423200

Asuransi Takaful Keluarga merupakan pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai dengan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *maqasid syariah* dalam mekanisme asuransi takaful keluarga dengan menggunakan parameter *maqasid syariah* yang diturunkan dari *maqasid* Al-Syatibi yaitu lima aspek perlindungan syariat. Metode Analisis data dalam Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder secara kualitatif deskriptif karena penulis akan menjabarkan hasil penelitian dengan cara mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Berdasarkan indikator-indikator yang dijadikan variabel penelitian ini, memberikan hasil bahwa *maqasid syariah* telah diimplementasikan dalam mekanisme asuransi takaful keluarga cabang Yogyakarta.

Kata kunci: Asuransi Takaful Keluarga, Mekanisme, Implementasi, Maqasid Syariah

ABSTRACT

The Implementation of Maqasid Syariah in Mechanism

Takaful life Insurance Yogyakarta

Intan Ayu Nur Wegayanti

14423200

Takaful life Insurance is the pioneer of sharia life insurance company in Indonesia. It's Started operating since 1994. Takaful life insurance develops various products to meet the needs of insured in accordance with sharia. This research aims to know the implementation of maqasid sharia in takaful life insurance mechanism by using the parameters of maqasid syariah which derived from maqasid Al-Syatibi the five aspects of sharia protection. The methods data analysis in this research using the primary and secondary data qualitatively descriptive. Because the author will describe the results of research by exploring and clarifying about a phenomenon or social reality. Based on the indicators used as research variables, the result show that the maqasid sharia has been implemented in takaful life insurance mechanism of Yogyakarta.

Keywords: *Takaful life Insurance, Mechanism, Implementation, Maqasid sharia*

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya serta umatnya sepanjang masa.

Karya ilmiah berupa skripsi ini merupakan tugas akhir dari serangkaian program yang ditempuh selama proses perkuliahan, laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti kepada pembimbing dan kampus tercinta atas proses pembelajaran yang telah di dapat selama ini. Terimakasih yang mendalam dari hati peneliti ucapkan kepada :

1. Allah SWT yang maha pengasih dan lagi maha penyayang, yang dengan kasih saying-Nya selalu memeluk peneliti ketika peneliti tidak tau lagi tempat untuk mencurahkan keluhan hati. Yang dengan kebesaran-Nya selalu menuntun peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Tamyiz Mukharam, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang juga merupakan dosen pembimbing skripsi. Yang tiada kata lelah untuk membimbing peneliti dengan penuh semangat dan kesabaran.
5. Ustadz Suyanto selaku pengasuh Pondok Pesantren UII
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi penulis sampai akhir hayat.
7. Kedua orang tua yang sangat saya hormati dan sayangi almarhum H. Abdul Qohar SH., dan Hj. Muawanah Mansyur yang melimpahkan segala kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada peneliti, serta telah memberikan *support*, motivasi hingga kebutuhan materi demi kelancaran penulisan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, doa dan kasih sayangnya.
8. Pihak pihak yang dalam penelitian ini bekerja sama dengan peneliti yaitu karyawan-karyawan dan beberapa peserta Asuransi Takaful Keluarga cabang Yogyakarta.
9. Teman seperjuangan skripsi, Siti marwah yang bersama-sama berjuang mengerjakan skripsi ini, yang selalu bertukar pikiran, inspirasi, dan motivasi. Serta teman curhat peneliti ketika ada kendala dalam penulisan skripsi ini.
10. Uswatun hasanah yang dengan suka rela mendengarkan keluh kesan peneliti, dan rela menemani peneliti melakukan penelitian.
11. Dan segenap Teman-teman senasib dan seperjuangan, PP UII terutama angkatan 2015, dan EKIS 2014, yang telah memberi warna-warni dalam hidupku serta menjadi teman terbaikku di tanah rantau ini,
12. Dan seluruh pihak yang telah mensupport dan membantu peneliti menyelesaikan tugas ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Selayaknya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penyusun pun menyadari jika baik penulisan skripsi ini ataupun selama proses pembelajaran di kampus tercinta ini mungkin belum sempurna harapan pihak terkait, teman-teman, ataupun masyarakat, tetapi apapun yang menjadi hasilnya, inilah hal

yang paling optimal yang bisa peneliti persembahkan guna menjadi generasi penerus bangsa sesuai yang diharapkan.

Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Akhir kata, semoga apa yang sudah peneliti berikan dapat menjadi manfaat yang sangat berarti untuk seluruh pihak.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
REKOMENDASI PEMBIMIING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
2.1 Telaah Pustaka	10
2.2 Landasan Teori	19
A. Asuransi Syariah.....	19
1. Pengertian Asuransi Syariah.....	19
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah	22
3. Mekanisme Asuransi Syariah	27
B. Maqasid Syariah	35
1. Pengertian Maqasid Syariah	35
2. Teori Maqasid Syariah.....	38
3. Implementasi Maqasid dalam Asuransi Syariah	41
2.3 Kerangka Fikir	44

BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Pendekatan Penelitian.....	47
3.3 Objek dan Subjek Penelitian.....	48
3.4 Sumber Data	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data	49
3.6 Variabel Penelitian	51
3.7 Metode Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Sejarah Singkat dan Profil Perusahaan	51
4.2 Visi dan Misi Perusahaan	52
4.3 Konsep Tabarru' dalam Takaful.....	52
4.4 Akad dalam Asuransi Takaful	53
4.5 Penerbitan Polis Peserta.....	54
4.6 Produk Asuransi Takaful Keluarga	55
4.7 Analisis Implementasi <i>Maqasid Syari'ah</i> dalam Mekanisme Produk Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta	61
A. Takafulink Salam	61
1. Implementasi <i>hifdzu ad-diin</i>	62
2. Implementasi <i>hifdzu an-nafs</i>	62
3. Implementasi <i>hifdzu al- 'aql</i>	64
4. Implementasi <i>hifdzu an-nasl</i>	65
5. Implementasi <i>hifdzu al-maal</i>	66
B. Takaful Dana Pendidikan	68
1. Implementasi <i>hifdz al- 'aql</i>	69
2. Implementasi <i>hifdzu an-nasl</i>	69
3. Implementasi <i>hifdzu al-maal</i>	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
RIWAYAT HIDUP PENULIS	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Perusahaan, Unit Asuransi, dan Reasuransi	2
Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Investasi	3
Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah Aset, Investasi, Kontribusi, Klaim	3
Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Akad yang Mendasari Operasional Takaful	53
Gambar 4.2 Penerbitan Polis	54

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor. 158 Th.1987

Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	T	te
ث	Š a	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥ a	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ a	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fath ah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dhammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ	fath ah dan ya	ai	a dan i
...وْ	fath ah dan wau	au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	fatḥ ah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbuṭ ah ada dua:

1. ta marbuṭ ah hidup

Ta marbuṭ ah yang hidup atau mendapat harakat faṭ hah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. ta marbuṭ ah mati

Ta marbuṭ ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭ ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭ ah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضۃ الأطفال	- raudah al-ātfāl
المدينة المنورة	- al-Madīnah al- Munawwarah
	- al- Madīnatul-Munawwarah
طلحة	- Ṭalḥ ah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-hajj
نُعِمَ	- nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnwa innallāha

lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa auf al-kaila wa-almīzān

Fa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’ā ilaihi

sabīla

إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’ā ilaihi

sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwal baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bibakkata
mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu

Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil- mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī an

Lillāhil-amru jamī an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhu bikulli syai'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan lembaga-lembaga asuransi di Indonesia baik konvensional maupun syariah, menunjukkan besarnya minat masyarakat Indonesia terhadap produk asuransi. Terutama asuransi syaria'ah, dimana keberadaannya menjadi sebuah alternatif bagi masyarakat muslim untuk mengantisipasi risiko atau musibah yang kemungkinan akan datang dikemudian hari dengan prinsip syaria'ah. Meskipun asuransi syariah pernah dan masih menjadi suatu perdebatan (pro-kontra) seputar hukumnya menurut syara', tetapi secara *de facto*, umat Islam membutuhkan keberadaan lembaga asuransi yang berdasarkan syaria'ah, bebas dari praktek *riba*, *gharar* dan *maisir*.

Prinsip asuransi syariah sendiri tidak jauh berbeda dengan perbankan syariah, yaitu mengumpulkan dana dari nasabah untuk dikelola sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, sistem pada asuransi syariah juga menggunakan sistem bagi hasil. Penempatan dana nasabah peserta asuransi syariah juga jelas dan tidak ditanamkan pada bisnis yang dilarang agama, seperti perjudian atau yang keabsahannya diragukan. Berarti asuransi syariah menjamin dana yang disimpan maupun didapat halal. Skema hubungan si penanggung (perusahaan) dan tertanggung (nasabah) dalam asuransi syariah juga berbeda dengan asuransi konvensional. Jika asuransi konvensional skemanya adalah transfer risiko, di asuransi syariah sistemnya berbagi risiko (*risk sharing*). Inti hubungan penanggung dan tertanggung adalah tolong-menolong, bukan pemindahan risiko dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi. (Joddy, 2017)

Industri perasuransian di Indonesia memiliki peran dalam mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi sewaktu-waktu bagi mereka yang menjalankan usahanya, khususnya bagi mereka yang baru memulai usahanya. Selain itu perusahaan asuransi juga turut berkontribusi dalam

memupuk dana jangka panjang dalam jumlah yang besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan oleh pemerintah. Sehingga menurut Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Firdaus Djaelani dalam Seminar *Insurance Outlook* 2016 menyatakan bahwa perkembangan industri perasuransian di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mendukung proses pembangunan nasional. (OJK, 2015)

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah Perusahaan, Unit Asuransi, dan Reasuransi
2015 Q1 vs 2016 Q1

No	Keterangan	Q1 2016	Q1 2015
1.	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	5	3
2.	Perusahaan Asuransi Umum Syariah	4	2
3.	Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa	19	18
4.	Unit Syariah Perusahaan Asuransi	24	23
5.	Unit Syariah Perusahaan	3	3
	TOTAL	55	49

Sumber : AASI, 2016 Data Bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah Q1 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan atau Unit Asuransi Syariah di tahun 2016 Mengalami perubahan yang cukup tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 yaitu dari 49 menjadi 55 perusahaan atau unit asuransi syariah. Hal ini menunjukkan minat usaha dalam bidang industri asuransi syari'ah di Indonesia masih menjanjikan.

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah Investasi tahun 2016 Q1 vs 2015 Q1

No	Keterangan	Q1 2016	Q1 2015	Pertumbuhan
1.	Asuransi Jiwa Syariah	22,013	17,697	24.39%
2.	Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah	3,713	3,111	19.35%
3.	Jumlah Asuransi dan Reasuransi Syariah	25,726	20,808	23.64%

Sumber : AASI, 2016 Data Bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah Q1 2016

Tabel 1.3
Perbandingan Aset, Investasi, Kontribusi, dan Klaim 2016 Q1 vs 2015 Q1

No	Indikator	Q1 2016	Q1 2015	Pertumbuhan
1.	Aset	28,967.00	23,803.00	21.69%
2.	Investasi	25,726.00	20,808.00	23.64%
3.	Kontribusi Bruto	2,753.00	2,497.00	10.25%
4.	Klaim Bruto	895.00	863.00	3.71%

Sumber : AASI, 2016 Data Bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah Q1 2016

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa pertumbuhan aset, investasi dan kontribusi industri asuransi syariah di tahun 2016 juga cukup baik dengan pertumbuhan aset asuransi syariah sebesar 21.69%, investasi sebesar 23.64%. Sedangkan pertumbuhan kontribusi sebesar 10.25%. Hal ini menjadi

awal yang baik di tahun ini, walaupun sebenarnya target yang diharapkan adalah di atas 20%. (AASI, 2016)

Secara ekonomis, asuransi syari'ah dikembangkan sebagai solusi atas ketidakmampuan sistem ekonomi ribawi selama ini dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks. Lebih dari itu, tujuan utama dari sistem asuransi syari'ah adalah untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat dengan sistem tolong menolong. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, maka *maqashid syari'ah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di asuransi syariah.

Untuk mengatur dan membatasi kepentingan individual manusia, Allah SWT telah menetapkan dalam syariat Islam. Menurut Al Syatibi (1997) syariat diturunkan kepada manusia untuk merealisasikan kemaslahatan bagi segenap umat manusia, untuk di dunia dan akhiratnya. Adapun pijakan kemaslahatan bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang kemudian dari keduanya manusia berijtihad untuk menentukan kemaslahatan yang diidealisasikan dalam hidup dan kehidupannya.

Pada awal mulanya praktik *maqasid syariah* telah diterapkan sejak zaman Rasul dan sahabat, namun belum dibukukan. *Maqasid syari'ah* terus dikembangkan oleh ulama-ulama terdahulu seperti Imam Ghazali, Imam al Razi, Imam al Amidi dan 'Izzuddin bin 'Abd al Salam, Al Thufi, Ibnu al Taimiyyah, Ibnu al Qayyim al Jauziyyah, dan baru Imam Syatibi. Namun kemudian syatibi mengkhususkan pembahasan tersendiri tentang *maqasid* dalam kitab *al Muwafaqat* yaitu pada juz II. Hingga kemudian saat ini *maqasid syari'ah* berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. (Nour, 2013)

Pada zaman dahulu *maqasid syariah* lebih banyak membahas masalah ibadah seperti karya al-Tirmidzi al-Hakim "*As-Shalatu wa Maqashiduha*" atau karya al-'Iz bin Abdussalam "*Maqashidu al-Ibadah*". Seharusnya *Maqasid syari'ah* juga menjadi pedoman bagi isu-isu muamalah kontemporer yang kasusnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah.

Seiring berkembangnya zaman, ilmu *maqasid syari'ah* kini telah banyak digunakan sebagai acuan dalam sebuah permasalahan atau isu-isu masa kini. Mengutip terminologi (Antonio, 2014) yang menyatakan: Kajian *maqashid syari'ah* dalam ekonomi Islam merupakan topik yang sangat menarik dan sedang menjadi *trend* dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam seperti realisasi *Maqasid index* dalam menguji performa bank-bank Islam dan juga lembaga-lembaga lainnya.

Para ulama ushul fikih juga telah bersepakat bahwa pengetahuan *maqasid syari'ah* menjadi hal utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang seiring berkembangnya zaman. *Maqasid syari'ah* tidak hanya diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, *public fnance*), namun juga diperlukan untuk merumuskan kebijakan teori-teori ekonomi mikro seperti lembaga-lembaga keuangan syariah. Tak hanya itu *maqasid syari'ah* juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi pada setiap lembaga lembaga keuangan baik perbankan ataupun non bank.

Maqasid syari'ah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syari'ah namun juga sebagai alat sosial kontrol dan rekayasa *socio-economy* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dan lebih dari itu, *maqasid syari'ah* dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi syari'ah yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syari'ah kontemporer.

Asuransi syari'ah merupakan sebuah lembaga keuangan non bank yang lahir dari sistem ekonomi islam. Dengan kata lain, adanya asuransi syari'ah karena ada ekonomi islam. Di Indonesia, produk asuransi syari'ah telah diperkenalkan sejak tahun 1994, Pelopor perusahaan asuransi berbasis syari'ah itu sendiri adalah Asuransi Takaful yang berdiri pada 4 agustus 1994. Asuransi syari'ah berkembang pesat khususnya sejak tahun 2010 yang ditandai dengan banyaknya pemilik modal yang berani melakukan investasi. Selain itu, perusahaan asuransi konvensional pun banyak yang mendirikan unit usaha asuransi syari'ah dengan mengeluarkan produk-produk asuransi syari'ah.

Namun perkembangan tersebut tidak boleh melalaikan para pelaku usaha dibidang syari'ah untuk terus mempertahankan sistem yang telah dijalankan.

Membahas tentang asuransi syari'ah, terdapat beberapa persepsi masyarakat tentang keberadaan lembaga berbasis syariah ini. Beberapa berpandangan positif tentang keberadaan asuransi syari'ah yaitu merupakan sebuah alternatif untuk menghadapi risiko di masa mendatang, juga merupakan alternatif untuk untuk menjauhi *riba*. Namun juga terdapat sebagian lain yang berpandangan negatif yaitu bahwa asuransi syari'ah hanyalah label saja toh sistem dan mekanismenya tidak ada bedanya dengan asuransi konvensional, kemudian sebagian lain memandang bahwa ikut asuransi itu merugikan karena uangnya berkurang dan proses pengajuan klaim susah.

Inilah yang kemudian menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian pada asuransi takaful keluarga cabang Yogyakarta. Penulis merasa perlu mengkaji secara mendalam mekanisme asuransi takaful keluarga cabang Yogyakarta karena pada dasarnya label syari'ah saja tidak cukup dan karena asuransi takaful merupakan pelopor berdirinya asuransi syari'ah lainnya. Sehingga diperlukan adanya analisis terhadap suatu lembaga syari'ah tersebut untuk meluruskan persepsi masyarakat yang berbeda-beda terkait asuransi syari'ah. Untuk itu penulis kemudian ingin menemukan jawaban dari sebuah pertanyaan yaitu apakah asuransi takaful telah membawa kemaslahatan bagi pesertanya? Atau malah membawa kerugian bagi pesertanya? Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan menganalisis bagaimana implementasi *maqasid syari'ah* dalam mekanisme Asuransi Syari'ah Takaful keluarga cabang Yogyakarta. Penulis menjadikan teori *maqasid syari'ah* Al-Syatibi sebagai parameter untuk mengukur kemaslahatan dalam mekanisme asuransi takaful Karena dengan adanya implementasi *Maqasid syari'ah* dalam operasional atau mekanisme asuransi takaful akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk yang ditawarkan asuransi syariah serta dapat menjadi alat kontrol dan menjamin kesyariahan sebuah produk.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, adalah bagaimana implementasi *maqasid syari'ah* dalam mekanisme asuransi syari'ah Takaful Keluarga cabang Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis implementasi *maqasid syari'ah* dalam mekanisme asuransi syari'ah Takaful Keluarga cabang Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberi Manfaat-manfaat baik teoritis ataupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat teoritis dari penelitian ini:

1. Sebagai pengetahuan serta menambah ide dan evaluasi dalam pengembangan lembaga keuangan syariah dalam produk asuransi syariah dengan memperhatikan *Maqasid syari'ah*.
2. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

1. Menyediakan sebuah gagasan yang dapat diperhatikan dan diaplikasikan guna memberikan kontribusi terhadap perkembangan Asuransi Syari'ah Takaful Keluarga cabang Yogyakarta khususnya dan Asuransi Syari'ah di Indonesia umumnya.
2. Sebagai bahan untuk merancang konsep *Maqasid syari'ah* supaya diterapkan dalam praktik Asuransi Syari'ah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh bentuk penelitian yang sistematis, penulis membahas ini ke dalam lima bab. Dalam pembahasan yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lain, dengan tujuan untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas. Berikut adalah penjelasannya :

Pada bab I adalah bab pendahuluan, dimana bab ini mencakup tentang perkembangan asuransi syariah di Indonesia dan urgensi *maqasid syari'ah* sebagai alat kontrol produk-produk ekonomi islam dan asuransi syariah khususnya. Juga membahas tentang alasan peneliti mengangkat topik ini sebagai bahan penelitian. Selain itu pada bab pendahuluan ini juga mencakup tentang rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini.

Dalam memulai sebuah penelitian, dibutuhkan adanya sebuah telaah pustaka sebagai salah satu cara untuk membuktikan bahwa penelitian ini bebas dari plagiatisme juga sebagai reverensi tambahan bagi peneliti. Hal lain yang tak kalah penting adalah landasan teori, untuk dapat melakukan penelitian maka peneliti harus memiliki landasan teori sebagai arah dan pedoman penelitian. Setelah terdapat landasan teori maka peneliti harus merumuskan kerangka fikir yang digunakan dalam penelitian. Dengan kebutuhan penelitian tersebut peneliti menulis bab II dimana terdiri dari telaah pustaka, landasan teori, dan kerangka fikir.

Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam sebuah penelitian dibutuhkan pembahasan khusus tentang metode yang gunakan oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti membahas metode penelitian dalam satu bab yaitu bab III.

Untuk melaporkan penelitian, peneliti membutuhkan penjabarkan hasil penelitian dan analisis penelitian. Sehingga peneliti menulis bab selanjutnya yaitu bab IV, dimana dalam bab tersebut mencakup pembahasan tentang asuransi takaful keluarga Yogyakarta beserta analisis peneliti terhadap implementasi *maqasid syari'ah* dalam mekanisme takaful keluarga Yogyakarta.

Dalam penelitian ini diakhiri dengan bab V yaitu penutup, guna mempermudah pembaca dan juga meringkas hasil dari penelitian ini. Peneliti menulis sebuah kesimpulan dalam bab V, juga terdapat saran bagi pembaca, peneliti selanjutnya dan perusahaan takaful.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Telaah Pustaka

Terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian terdahulu dalam penerapan teori yang sama menjadi sangat penting untuk menghindari penjiplakan atau plagiat guna dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, serta untuk mencari hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis pada saat ini, memiliki arti yang sangat penting bagi penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan implementasi *maqashid syari'ah* dalam berbagai kasus penelitian di berbagai lembaga keuangan syari'ah.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Zainil Ghulam (2016), yang berjudul “Implementasi *Maqasid Syariah* dalam Koperasi Syariah” dari jurnal tersebut memuat bahwa Konsep kemaslahatan adalah pangkal dari *maqashid syariah*, Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang paling cocok untuk memberdayakan rakyat kecil adalah koperasi. Karena di dalam koperasi dapat ditemukan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama. Secara umum, koperasi Syariah adalah bagian dari pembangunan ekonomi umat Islam dimana keadilan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia niscaya adanya demi mewujudkan kemaslahatan bersama dengan tetap mengacu kepada lima aspek *maqasid syari'ah*. Adapun perbedaan dengan penulis adalah terletak pada objek lembaga keuangan syariah, dimana jurnal ini mengkaji *maqasid syari'ah* dalam koperasi syariah, dan penulis menganalisis *maqasid syari'ah* dalam asuransi syariah.

Dalam jurnal lain ditulis oleh Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya (2015), yang berjudul “Aplikasi *Maqashid Asy-Syari'ah* Pada Sistem Keuangan syariah” dimana dalam jurnal tersebut memuat bahwa pembangunan ekonomi harus dilandasi dengan *maqasid syariah* yang dikaji oleh para ulama khususnya dalam praktek perbankan syariah tidak cukup hanya dengan mengambil teori

perbankan konvensional kemudian di iringi dengan ilmu fiqh saja, namun juga harus merealisasikan *maqasid syari'ah*. Karena dengan adanya teori *maqashid asy-syari'ah* dalam kajian perekonomian Islam merupakan langkah maju dalam pengembangan model ekonomi Islam yang paling ideal. Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek penelitian yaitu sistem keuangan yang berfokus pada perbankan sedangkan penelitian penulis fokus pada praktik asuransi syariah.

Penelitian lain oleh Arif Wibowo (2012), dengan judul “*Maqashid Asy Syariah the Ultimate Objective of Syariah*” dalam penelitian ini di bahas secara mendalam tentang Maqshid Syariah, dimana maksud dari syariah tersebut harus di pahami dan dikaji agar dapat menentukan hukum-hukum syariah pada masa kontemporer sekarang ini. Beberapa kasus kontemporer mungkin dapat dianalogikan dengan kasus hukum yang ada dalam Al Qur'an dan sunnah. Namun seiring berkembangnya zaman banyak bermunculan kasus baru yang hukumnya tidak tercakup dalam Al-Quran dan sunnah juga tidak dapat diselseikan dengan menganalogikan hukumnya dengan kasus yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Di sinilah letak urgen atau pentingnya pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam yaitu untuk menentukan hukum-hukum syariah.

Jurnal selanjutnya yaitu ditulis oleh Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman (2016), dengan judul “Implementasi *Maqashid Syariah* dalam *Corporate Social Responsibility* di PT. Bank Muamalat Indonesia”. Penelitian ini bertujuan memahami implementasi konsep *maqashid syariah* atas *Corporate Social Responsibility* PT Bank Muamalat Indonesia melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dalam proses pengumpulan data. Perbedaan dengan topik yang akan penulis teliti adalah terletak pada objek, subjek dan metode penelitian yang di lakukan.

Penelitian lain juga dari Zul Anwar Ajim Harahap (2014), yang berjudul “Konsep *Maqashid Syariah* sebagai dasar penetapan dan penerapan dalam hukum Islaam menurut Izzuddin Bin Abd Al Salam” dengan penelitian yang berbentuk kualitatif dan studi pustaka dimana penelitian tersebut

menjelaskan bahwa semua maqasid bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara *Tahqiq al-Masalih* (Mewujudkan kemaslahatan) dan *Dar'u al-mafasid* (menolak hal-hal yang merusak). Dan tujuan akhir sebuah hukum adalah mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. dari penelitian tersebut terungkap, bahwa Hukum Islam dalam pembentukannya pasti mempertimbangkan maqasid al-syariah dalam menetapkan, sebab sebenarnya *maqasid syari'ah* tersebut adalah maksud akhir dari diterapkannya sebuah Hukum.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Muhammad Riza (2016), dengan judul “Maqasid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khatthab”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa khalifah Umar menggunakan *maqashid syariah* dalam menetapkan kebijakan penerapan kharaj demi kemaslahatan umat. Dan aplikasi metode maqashid syariah sangat relevan dengan penerapan kharaj, karena mempertimbangkan manfaat jangka panjang serta dapat dirasakan secara merata bagi semua lapisan masyarakat dan generasi akan datang.

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Kuat Ismanto (2017), yang berjudul “Peran Asuransi dalam Mewujudkan Kemaslahatan Manusia: Studi Implementasi *Maqasid asy-Syariah* dalam Asuransi”. Penelitian ini mengkaji asuransi dari perspektif teori *maqasid asy-syariah* yang dikembangkan oleh Al-Ghazali dan Asy-Syatibi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa asuransi ikut memiliki peran dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Meskipun penelitian ini memiliki topik yang hampir sama dengan yang akan peneliti lakukan namun memiliki perbedaan pada subjek dan objek penelitian.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Daniar (2015) dengan judul “Asuransi Perspektif al-Qur'an”. Dimana di dalam jurnalnya membahas tentang tentang Asuransi dalam perspektif Al-Qur'an, Landasan Hukum atas Asuransi, Konsep Asuransi yang Islami (Asuransi Syari'ah) serta berbagai macam pendapat Ulama tentang Asuransi.

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Eka Zahra (2015), yang berjudul “Asuransi Syariah Halal atau Haram” penelitian ini menghasilkan perbedaan

pendapat dan perselisihan oleh para ulama. Sebagian ulama mengharamkan dan sebagian lagi menghalkan. Suatu asuransi diperbolehkan secara syar'i, jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat Islam, sehingga terhindar dari praktek asuransi yang diharamkan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Desmadi (2014), dengan judul penelitian "Asuransi Syariah Dalam Praktik: Studi Analisis Terhadap *Shariah Compliance*". Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menjadikan studi pustaka sebagai data primer dan studi lapangan sebagai data sekunder sehingga hasil penelitian ini mengarah kepada praktik asuransi dan beberapa tantangan asuransi untuk meninggalkan muamalah terlarang.

Penelitian berikutnya yaitu oleh Sandy Rizki (2017), dengan judul penelitian "Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah". Penelitian ini menghasilkan bahwa Lahirnya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat sehingga Maqashid Syariah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produkproduk yang ada di bank syariah.

Tabel 2.1
Perbandingan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Sumber	Hasil
1	Zainil Ghulam	Implementasi Maqasid Syariah dalam Koperasi Syariah	Iqtishoduna Vol. 7 No. 1 April 2016	di dalam koperasi dapat ditemukan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama. Secara umum, koperasi Syariah adalah bagian dari pembangunan ekonomi umat Islam

				dimana keadilan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia niscaya adanya demi mewujudkan kemaslahatan bersama dengan tetap mengacu kepada lima aspek maqashid syariah.
2	Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya	Aplikasi Maqashid Asy-Syari'ah Pada Sistem Keuangan syariah	BISNIS, Vol. 3, No. 2, Des 2015	dalam praktek perbankan syariah tidak cukup hanya dengan mengambil teori perbankan konvensional kemudian di iringi dengan ilmu fiqh saja, namun juga harus merealisasikan maqasid syariah. Karena dengan adanya teori maqashid asy-syari'ah dalam kajian perekonomian Islam merupakan langkah maju dalam pengembangan model ekonomi Islam yang paling ideal.

3	Arif Wibowo	Maqashid Asy Syariah the Ultimate Objective of Syariah	Islamic Finance - 04	banyaknya kasus baru yang tidak dapat dianalogikan hukumnya dengan kasus yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnahmenjadikan urgensi atau pentingnya pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah (tujuan pensyari'atan hukum) dalam hukum Islam
4	Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman	Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT. Bank Muamalat Indonesia	Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 7 Nomor 1	memahami implementasi konsep maqashid syariah atas Corporate Social Responsibility PT Bank Muamalat Indonesia melalui Focus Group Discussion (FGD) dalam proses pengumpulan data
5	Zul Anwar Ajim Harahap	Konsep Maqashid Syariah sebagai dasar penetapan dan penerapan dalam hukum	172 Tazkir Vol. 9 No. Juli-Desember 2014	Hukum Islam dalam pembentukannya pasti mempertimbangkan maqasid al-syariah dalam menetapkan, sebab sebenarnya

		Islaam menurut Izzuddin Bin Abd Al Salam		maqasid syari'ah tersebut adalah maksud akhir dari diterapkannya sebuah Hukum.
6	Muhammad Riza	Maqasid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab	j-EBIS Vol. 2 No. 2 April 2016	khalifah Umar menggunakan maqashid syariah dalam menetapkan kebijakan penerapan kharaj demi kemaslahatan umat. Dan aplikasi metode maqashid syariah sangat relevan dengan penerapan kharaj, karena mempertimbangkan manfaat jangka panjang serta dapat dirasakan secara merata bagi semua lapisan masyarakat dan generasi akan datang.
7	Kuat Ismanto	Peran Asuransi dalam Mewujudkan Kemaslahatan Manusia: Studi Implementasi	Asuransi dalam Kajian Maqasid asy-Syariah, 2017.	asuransi ikut memiliki peran dalam mewujudkan kemaslahatan manusia sebagaimana termaktub dalam maqasid asy-

		Maqasid asy-Syariah dalam Asuransi		syariah.
8	Daniar	Asuransi Perspektif al-Qur'an	Islamic Economics Journal Vol. 1, No. 2, Des 2015	Asuransi dalam perspektif Al-Qur'an, Landasan Hukum atas Asuransi, Konsep Asuransi yang Islami (Asuransi Syari'ah) serta berbagai macam pendapat Ulama tentang Asuransi.
9	Eka Zahra	Asuransi Syariah Halal atau Haram	Al-Buhuts Vol. 11, No. 1, Juni 2015 Hal 198-205	perbedaan pendapat dan perselisihan oleh para ulama. Sebagian ulama mengharamkan dan sebagian lagi menghalkan. Suatu asuransi diperbolehkan secara syar'i, jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat Islam, sehingga terhindar dari praktek asuransi yang diharamkan.
10	Desmadi	Asuransi Syariah Dalam	ESENSI, Jurnal	praktik asuransi dan beberapa tantangan

		Praktik: Studi Analisis Terhadap Syariah Compliance	Bisnis dan Menejemen, Vol. 4, No. 3, Desember 2014	asuransi untuk meninggalkan muamalah terlarang
11	Sandy Rizki	Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah	Amwaluna, Vol. 1, No. 2, Juli 2017.	Lahirnya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat sehingga Maqashid Syari" ah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produkproduk yang ada di bank syariah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian lainnya adalah terletak pada objek dan subjek penelitian, parameter dalam mengukur implementasi *maqasid syari'ah*, dan juga pada metode yang peneliti digunakan.

2.2 Landasan Teori

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda yaitu *Assurantie* yang dalam bahasa Indonesia artinya “pertanggungan”. Dari kata *assurantie* ini muncul kata *assurateur* bagi penanggung dan *geassureede* bagi tertanggung. Atau bisa juga diartikan dengan “penjamin” dan “terjamin”. Dalam bahasa Italia disebut *insurensi* yang artinya “jaminan” dan dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*Assurance*” yang berarti “jaminan”. (Echols, 1990).

Sedangkan asuransi syariah mempunyai beberapa padanan kata, diantaranya *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun*. Ketiga kata tersebut mempunyai makna saling menanggung, saling menolong, dan saling menjamin.

Secara bahasa, *takaful* (تَكَافُل) berasal dari kata *kafala* (كَفَلَ) yang berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, mengambil alih perkara seseorang. Sedangkan *takaful* yang dimaksud berasal dari kata *kafala-yakfulu-kafalatan*, mempunyai arti menanggung. Kemudian dari *mujarrad* dipindah ke *tsulatsi mazid* dengan menambahkan *ta'* sebelum *fa' fi'il* dan *alif* setelah *a'in fi'il* sehingga menjadi *takafala-yatakafulu-takaafulan*. Dalam ilmu sharaf, ditamhakkannya *ta'* dan *alif* memberikan pengertian yang satu menanggung yang lain dengan berbagai cara.

Dalam Al-Qur'an tidak dijumpai kata *takaful* namun ada sejumlah kata yang seakar dengan kata *takaful*, salah satunya pada surat Thaha ayat 40, yang berbunyi :

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ

“(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?". (Thaha : 40)

Sedangkan pengertian takaful dalam muamalah ialah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko (Sula, 2004). Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dalam istilah lain disebut *At-ta'min*, penanggung disebut *mua'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* berasal dari kata *amana* yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut (Sula, 2004)

Sebagaimana firman Allah dalam surat Quraisy ayat 4 yang bunyinya:

وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Dan (Dialah Allah) yang mengamankan mereka dari ketakutan”.

Istilah lain asuransi dalam bahasa arab adalah *At-Tadhamun*, berasal dari kata *dhamana* yang berarti saling menanggung. Seseorang

yang menanggung memberikan sesuatu kepada yang ditanggung berupa pengganti kerugian yang dialami tertanggung. Oleh karena itu *tadhamun* juga bisa diartikan *ta'awun* yaitu saling menolong. (Sula, 2004)

Pengertian asuransi menurut KUH Dagang Indonesia pasal 246, lebih menitik beratkan pada perjanjian dua belah pihak. Perjanjian dimaksud, yang mana penanggung dengan menikmati suatu premi, mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dirinya dari kerugian yang akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Menurut undang-undang No 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian anatara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. (OJK, 2017)

Pengertian asuransi diatas berbeda dengan pengertian asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah lebih menekankan pada makna tolong menolong antar sesama peserta. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, mendefinisikan asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Sedangkan menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para

pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.

Berikut beberapa pengertian asuransi syariah oleh para pemikir Islam kontemporer, seperti Al-Fanjari memaknai asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial (Al-Fanjari, 1994). Kemudian Musthafa Ahmad Zarqa memaknai asuransi sebagai cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko bahaya yang beragam yang mungkin akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam kegiatan ekonominya (Zarqa, 1968). Sementara itu, Husain Hamid Hisan lebih memaknai asuransi sebagai sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. (Hisan, 1997)

Pengertian diatas berbeda-beda secara bahasa namun pada hakikatnya memiliki makna dan arah tujuan yang sama. Dengan ini penulis mengambil kesimpulan tentang pengertian asuransi syariah yaitu suatu usaha saling tolong menolong dengan cara pihak pertama membayar sejumlah premi dengan begitu pihak kedua memiliki tanggung jawab untuk membayar sejumlah kerugian apabila pihak pertama mengalami risiko atau kerugian di kemudian hari, dimana hal tersebut dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak berkecimpung dengan transaksi yang terlarang menurut syariah.

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Landasan hukum dari sistem asuransi syariah antara lain; (Dewi, 2006)

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan reasuransi pasal 3,4, 32, dan 33
- 2) Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi pasal 15-18.

- 3) Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan nomor kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan reasuransi dengan sistem syariah.

Beberapa sumber hukum positif tentang asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- 3) Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- 4) Fatwa DSN Nomor 22/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji
- 5) Fatwa DSN Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Mustarakah pada Asuransi Syariah
- 6) Fatwa DSN Nomor 53/DSN-MU/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah

Sedangkan dasar hukum asuransi syariah dari Al-Qur'an terdapat pada beberapa surat antara lain :

- 1) Pada surat Luqman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang

dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

2) Pada surat al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

3) Pada surat Yusuf ayat 46-49

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ
وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَعْلَمُونَ (46)

“(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". (Yusuf:46)

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
تَأْكُلُونَ (47)

“Yusuf berkata, "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”. (Yusuf: 47)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا

تُخْصِنُونَ (48)

“Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan”. (Yusuf: 48)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ (49)

“Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur”. (Yusuf: 49)

Empat ayat diatas merupakan ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum asuransi syariah karena dalam ayat tersebut megandung perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan (masa depan). Ayat tersebut mengisahkan tentang mimpi raja mesir yang kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, yaitu untuk mempersiapkan negara karena akan datang masa krisis pangan selama tujuh tahun kedepan.

4) Surat Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

5) Surat An-Nisa ayat 4

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.(An-Nisa : 9)

Sedangkan hadits yang memberikan isyarat atau indikasi kehalalan asuransi jiwa, yakni hadits Nabi riwayat Al Bukhori dan Muslim. Dari Said bin Abu Waqos : (Sula, 2014)

انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتعففون الناس

“Sesungguhnya lebih baik bagimu meninnggalkan ahli warismu, dalam keadaan kecukupan dan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَقَسَ عَنْ

مُؤْمِنٍ كُرَابَ الدُّنْيَا نَقَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ

يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: “barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunianya seorang mu'min maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa mempermudah kesulitan orang mu'min, maka Allah SWT akan mempermudah urusan di dunia dan akhirat”. [H.R. Muslim]. (DSN-MUI, 2001)

Sedangkan dasar hukum dari kaidah fiqh yang menjadi dasar hukum dibolehkannya asuransi syariah yaitu: (DSN-MUI, 2001)

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya”

الأصل في المعاملة بالآء با حة الا ان يد ل د ليل على تحر يمها

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

أَلْضَّرَرُ يُزَالُ

“segala kemudharatan harus dihilangkan”

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak diperbolehkan membuat kemadharatan pada diri sendiri dan kemadharatan pada orang lain”

3. Mekanisme Asuransi Syariah

Asuransi syariah bersifat saling tolong menolong dan saling melindungi atas dasar *ukhuwah islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka. Asuransi syariah menggunakan sistem *sharing of risk* dengan menggunakan dana *tabarru*, sumbangan, atau dana *hibah*. Sementara dalam asuransi konvensional sering kita kenal adanya sistem *transfer of risk* yang berarti adanya transfer risiko dari pihak yang bertanggung kepada penanggung. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah* yang terdiri dari, *mudharabah*, *wakalah*, *syirkah*, dan *wadi'ah*.

Dalam asuransi syariah premi yang dibayarkan terdiri dari dua jenis yaitu dana tabungan dan dana *tabarru*. Seandainya peserta mengundurkan diri maka dana tabungan akan dikembalikan sepenuhnya, kecuali dana *tabarru*'. Sedangkan dalam asuransi konvensional dana peserta tahun pertama akan hangus karena digunakan sebagai biaya perusahaan atau biaya administrasi sehingga peserta tidak memiliki nilai tunai pada tahun pertama. (Amrin, 2006)

Untuk membahas lebih lanjut terkait mekanisme asuransi syariah penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bagian, yaitu prinsip dasar asuransi syariah, rukun dalam asuransi syariah, dan akad dalam asuransi syariah.

a. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip hukum asuransi ditinjau dari sudut pandang islam antara lain, *prinsiple of insurable interest*, *principle of utmost good faith*, *principle of indemnity*, dan *principle of subrogation*. (Ismanto, 2009)

1) *Insurable Interest*

Maksud dari prinsip *insurable interest* ini adalah seorang yang mengasuransikan harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan, yang dalam bahasa arab disebut *mabda' al-maslahah at-ta'miniyyah* (Ismanto, 2009). Seseorang dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila menderita kerugian keuangan atau kerugian lainnya apabila terjadi musibah yang menyebabkan kerusakan pada objek yang diasuransikan. seperti halnya Hubungan keluarga, seperti suami, istri, anak, ayah atau ibu. Atau kepemilikan terhadap barang seperti rumah, mobil, dan lain-lain.

2) *Utmost Good Faith*

Prinsip asuransi yang kedua adalah *utmost good faith* atau dalam istilah bahasa arab disebut *mabda' husn an-niyah* yang

artinya adalah i'tikad baik (Ismanto, 2009). Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa kedua belah pihak berkewajiban menginformasikan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Peserta wajib menginformasikan kepada perusahaan asuransi syariah mengenai fakta yang ada, seperti halnya riwayat kesehatan peserta, perokok atau bukan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Karena apabila terdapat informasi yang tidak benar atau tidak disampaikan maka perusahaan akan merasa tertipu sehingga mengakibatkan batalnya perjanjian atau akad asuransi. Begitu juga dengan pihak perusahaan asuransi syariah berkewajiban menginformasikan kepada peserta mengenai fakta-fakta yang ada, seperti biaya-biaya, operasional, pengelolaan dana, syarat-syarat, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perjanjian asuransi. Prinsip ini wajib diterapkan sebagai dasar untuk meminimalisir risiko penipuan antara kedua belah pihak.

3) *Indemnity*

Prinsip indemnitas atau dalam bahasa arab *mabda' at-ta'wid* adalah pihak asuransi atau penanggung yang bertujuan memberikan penggantian atas kerugian tidak boleh melebihi kerugian *rill* yang dialami pihak tertanggung. Sehingga perusahaan asuransi hanya perlu mengembalikan tertanggung kepada posisi ekonomi yang semula (sebelum mengalami kerugian atau musibah). Prinsip ganti rugi ini diatur dalam kitab Undang Undang Hukum Dagang pasal 252, 253 dan kemudian di pertegas dalam pasal 278 adalah sebagai berikut :

“Kecuali dalam hal yang diuraikan oleh ketentuan undang-undang, tidak boleh diadakan pertanggungan kedua untuk waktu yang sama, dan untuk bahaya yang sama atas barang-barang yang

telah dipertanggungkan untuk nilainya secara penuh, dengan ancaman kebatalan terhadap pertanggungkan yang kedua”. (KUHD: 252)

“Pertanggungkan yang melampaui jumlah harganya atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah berlaku sampai jumlah nilainya”.

“Bila nilai barang itu tidak dipertanggungkan sepenuhnya, maka penanggung, dalam hal kerugian, hanya terikat menurut perimbangan antara bagian yang dipertanggungkan dan bagian yang tidak dipertanggungkan”. “Akan tetapi bagi pihak yang berjanji bebas untuk mempersyaratkan dengan tegas, bahwa tanpa mengingat kelebihan nilai barang yang dipertanggungkan, kerugian yang diderita oleh barang itu akan diganti sampai jumlah penuh yang dipertanggungkan”. (KUHD : 253)

“Bila pada satu polis saja, meskipun pada hari yang berlainan oleh berbagai penanggung dipertanggungkan lebih dari nilainya, mereka bersama-sama, menurut perimbangan jumlah yang mereka tanda tangani, hanya memikul nilai sebenarnya yang dipertanggungkan. Ketentuan itu juga berlaku, bila pada hari yang sama, terhadap satu benda yang sama diadakan berbagai pertanggungkan. (KUHD: 278)

Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting dan mendasari mekanisme kerja dan tujuan dari perjanjian asuransi. Karena tujuan perjanjian asuransi yaitu pihak penanggung memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung. (Hartono, 1997)

4) *Subrogation*

Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang Undang Hukum Dagang, yang berbunyi, “ apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada

tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung”.

Sebagaimana contoh dari prinsip subrogasi adalah pada peristiwa tabrakan mobil, pertama penanggung membayar santunan kepada tertanggung. Kemudian penanggung mengambil alih hak subrogasi, lalu menuntut pengendara lain yang menyebabkan kecelakaan. Namun hak subrogasi dibatasi sebesar jumlah kerugian yang dibayarkan oleh penanggung kepada pihak tertanggung. Misalnya, jika pihak ketiga harus membayar sebesar Rp. 10.000.000,00 sedangkan pihak asuransi hanya membayar kerugian kepada pihak tertanggung sebesar Rp.7.000.000,00 maka pihak asuransi hanya berhak menagih Rp.7.000.000.00. (Ali, 2004)

Dua hal penting dalam prinsip ini yaitu pertama, berpindahnya hak peserta asuransi untuk meminta hak ganti rugi kepada pihak ketiga atas musnahnya onjek asuransi yaitu berupa adanya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak ketiga karena perbuatannya yang merugikan peserta asuransi. Kedua, dicegahnya peserta asuransi untuk menagih dua kali yaitu kepada perusahaan asuransi dan pada pihak lain yang menyebabkan kerugian terhadap barang yang diasuransikan. hal ini dilakukan untuk mencegah pihak tertanggung mengambil keuntungan dengan menagih dua kali. (Ismanto, 2009)

5) *Contribution*

Dalam praktik asuransi tertanggung boleh mengasuransikan objek tertentu pada dua perusahaan asuransi atau lebih. Namun apabila terjadi kerugian maka berlakulah prinsip kontribusi. Yang dimaksud dengan prinsip kontribusi yaitu apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung,

maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat dalam suatu pertanggungan untuk membayar kerugian secara bersama. Seperti ilustrasi kasus di bawah ini :
Seseorang mengasuransikan tokonya seharga 50.000.000 kepada dua perusahaan asuransi.

PT. Asuransi A = Rp. 30.000.000,00

PT. Asuransi B = Rp. 45.000.000,00

Total = Rp. 75.000.000,00

Apabila perusahaan tersebut terbakar, maka pihak tertanggung akan mendapat ganti rugi sebagai berikut :

PT. Asuransi A = $(30.000.000/75.000.000) \times 50.000.000 = 20.000.000$

PT. Asuransi B = $(45.000.000/75.000.000) \times 50.000.000 = 30.000.000$

Total = 50.000.000

Maka, jumlah ganti rugi yang akan diterima oleh tertanggung akan sesuai harga toko yang diasuransikan. hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa prinsip ini mencegah tertanggung mendapatkan ganti rugi yang jumlahnya lebih besar dari jumlah kerugian riilnya (memperoleh keuntungan).

6) *Proximate Cause*

Prinsip kausa proksimal adalah suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab utama aktif dan efisien yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian dalam suatu kejadian. Dalam prinsip ini menjelaskan bahwa hal pertama yang harus dilakukan oleh penanggung apabila tertanggung mengalami musibah adalah mencari tahu sebab-sebab yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah tersebut. Seperti contoh, apabila sebuah rumah

diasuransikan kemudian sang istri lupa mematikan kompor ketika memasak air sehingga menyebabkan kebakaran, maka penyebab kebakaran adalah kelalaian istri karena tidak mematikan kompor. Sehingga ketika penyebab telah diketahui maka penanggung dapat memutuskan apakah kebakaraan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi atau tidak?.

b. Rukun Asuransi Syariah

Asuransi syariah dalam fiqh muamalah sering disebut dengan *at-ta'min* atau *kafalah*. Seperi halnya jual beli, dalam praktik asuransi atau akad kafalah juga terdapat rukun yaitu: (Angga, 2014)

1. *Kafil* atau *dhamin*: pihak yang memberikan jaminan, dalam asuransi syariah maka kafil atau dhamin ini adalah pihak perusahaan asuransi yaitu pihak penjamin atau penanggung.
2. *Makful anhu* : pihak yang dijamin, dalam asuransi syariah maka *makful anhu* ini adalah peserta asuransi atau tertanggung.
3. *Makful lahu* : pihak yang menerima jaminan
4. *Makful bih* : utang, baik barang maupun orang, disyaratkan agar dapat diketahui dan telah tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap. (Suhendi, 2005)
5. *Shighat* : sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.

c. Akad Dalam Asuransi Syariah

Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, ada dua akad yang digunakan dalam asuransi syariah antara perusahaan dan peserta asuransi yaitu: (DSN-MUI, 2001)

1. Akad *Tijarah*

Yang dimaksud dengan akad *tijarah* adalah akad bisnis (ada kompensasi) yaitu semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya *mudharabah*, *wadiah*, *wakalah*, dan sebagainya.

2. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong semata tanpa ada kompensasi atau pembayaran dan juga bukan untuk tujuan komersial yaitu *hibah*.

Fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyatakan bahwa dalam akad atau perjanjian asuransi syariah sekurang-kurangnya harus menyebutkan beberapa hal yaitu :

- a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
- b) Cara dan waktu pembayaran premi;
- c) Jenis akad *tijarah* dan akad *tabarru'* serta Syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

d. Karakteristik Asuransi Syariah

Karnaen A. Perwaatmadja dalam (Rodoni, 2015) mengemukakan empat ciri asuransi syariah yaitu:

- 1) Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan
- 2) Tata cara pengelolaan tidak terlibat unsur –unsur yang bertentangan dengan syariat islam
- 3) Jenis asuransi takaful terdiri dari “takaful keluarga” yang memberikan perlindungan kepada peserta dan ahli waris sebagai

akibat kematian dan sebagainya. “Takaful umum” yang memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena kebakaran, kecurian, dan sebagainya,

- 4) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari syariat islam.

B. Maqasid Syariah

1. Pengertian Maqasid Syariah

Maqasid syari'ah berasal dari bahasa arab, yaitu dari akar kata *qashd* ((قصد). *Maqasid* (مقاصد) adalah jama' atau suatu kata yang menunjukkan banyak, sedangkan mufradnya adalah *maqshad* (مقصّد) yang berarti tujuan atau target.

Maqasid syari'ah terdiri dari dua unsur kata, pertama *maqasid* yang berarti tujuan atau tempat yang dituju (Warson, 2000). Kata yang kedua, *syari'ah* yang berarti jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Zaid, 1954). Jadi secara etimologi *maqasid syari'ah* berarti objek atau tujuan yang dituju oleh syari'ah.

Yusuf Qardhawi mendefinisikan *syariah* sebagai berikut :

الشريعة هي ما شرعه الله تعالى لعباده من الدين او ما سنّه من الدين وأمره

كالصّوم والصّلاة والحجّ والزّكاة وسائر أعمال البرّ

“*syari'ah* adalah apa-apa yang di syariatkan Allah kepada hamba-Nya dari urusan agama atau apa yang di sunnahkan Allah dari urusan agama. dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh perbuatan yang baik”. (Qardhawi, 1997)

Tujuan dari disyariatkannya hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemudian Al Ghazali mendefinisikan *maslahah* itu sendiri adalah sebagai berikut:

المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة او دفع مضرة, ولسنا نعني به ذلك, فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق, وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع

ومقصود الشرع من الخلق خمسة, وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

“Adapun *maslahah* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudharat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara’ atau hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Maka setiap hal yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahah*, dan setiap hal yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *maslahah*”. (Al-Ghazali, 1997)

Definisi singkat tapi operasional yang menghubungkan antara Allah dan pembagian *maqasid syari’ah* dalam susunan yang hirarkis didapatkan pada perkembangan berikutnya yang dipelopori oleh Abu Ishaq Al Syatibi, tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri *ilmu maqasid syari’ah*, Al Syatibi menyatakan bahwa: Beban beban syari’at kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. *Maqasid* ini tidak lebih

dari tiga macam; *dharuriyyat* (kepentingan pokok), *hajiyyat* (kepentingan sekunder) dan *tahsiniyyat* (kepentingan tersier). Lebih lanjut Al Syatibi menyatakan bahwa Allah sebagai *syari'* memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukumnya, yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. (Al-Syatibi, 1997)

Izzuddin bin Abd al-Salam memaknai *maqasid Syari'ah* sebagai berikut:

مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص بملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظه

"*Maqasid Syari'ah* adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh *syari'* pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum *syari'ah*, maka termasuk didalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya dan makna yang tidak terlepas *syari'* dalam memeliharanya". (al-Salam, 1996)

Ibnu Asyur mendefinisikan *maqasid syari'ah* sebagai berikut:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص بملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

"Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh *syari'* dalam setiap bentuk penentuan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga *syari'ah* yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna

hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum". (Asyur, 2001)

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqasid al syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran syariat yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. (al-Zuhaili, 1996)

Sedangkan menurut menurut al-Fasi, *maqasid syariah* adalah :

الغاية والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

“Tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum syariat-Nya”. (Al-Fasi, 1993)

Sedangkan Ar-Raisuni memberikan definisi *maqasid syari'ah* secara lebih jelas lagi yaitu;

مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

“*Maqasid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat (agama) untuk merealisasikan kemaslahatan manusia”. (Al-Raisuni, 1992)

Sedangkan Abdul Wahab Khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah adalah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat. (Khalaf, 1990)

2. Teori Maqasid Syariah

Tujuan-tujuan syariat dalam *Maqashid al-Syariah* menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. *Pertama*, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. *Kedua*, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkan untuk dipahami, juga agar manusia yang

dibebani syariat dapat melaksanakan, dan agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد

لاتعدوا ثلاثة أقسام أحدها : أن تكون ضرورية , والثاني : أن تكون حاجية ,

والثالث أن تكون تحسينية.

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Syathibi kemudian membagi masalahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier, lux). (Al-Syatibi, 1997).

Tingkatan pertama, *Maqasid* atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah kebutuhan primer atau sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Dalam hal lainnya juga akan menimbulkan hilangnya kesuksesan dan kenikmatan di dunia dan akan kembali dengan penuh kerugian. Dalam hal dasar ibadah kembali kepada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dalam hal adat kembalinya kepada penjagaan terhadap jiwa dan akal, seperti makan, minum, berpakaian, rumah, dan lain sebagainya. Dalam hal muamalat kembalinya kepada penjagaan terhadap keturunan dan harta, juga penjagaan terhadap jiwa dan akal.

Kemudian Syatibi menyatakan bahwa kemashlahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalahat dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah* (Al-Syatibi, 1997). Lima hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan terhadap agama atau *hifdzu ad-diin*

- 2) Perlindungan terhadap jiwa atau *hifdzu an-nafs*
- 3) perlindungan terhadap akal atau *hifdzu al-‘aql*
- 4) perlindungan terhadap keturunan atau *hifdzu an-nasl*
- 5) perlindungan terhadap harta atau *hifdzu al-maal*

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. Misalnya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 179 yang mewajibkan *qishash* yaitu :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Melalui ayat tersebut diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qishash* adalah karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

Tingkatan kedua, *maqasid hajiyyat* yaitu kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Contoh jenis *maqasid* ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat* dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

Tingkatan ketiga, *maqasid tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Contoh jenis maqasid ini dalam hal ibadah yaitu seperti *thaharah*, mengerjakan amalan sunah, sedekah, dan lain sebagainya. Dalam hal adat yaitu seperti kesopanan, etika, adab dalam makan dan minum, dan lain-lain. Dalam hal muamalat yaitu seperti larangan menjual barang yang najis (Al-Syatibi, 1997). Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder.

3. Implementasi Maqasid dalam Asuransi Syariah

Pada dasarnya tujuan dari hukum islam adalah terwujudnya (*masalahah*) kemaslahatan bagi manusia. Sedangkan untuk mengukur perwujudan masalah itu sendiri dinilai dari perlindungan terhadap lima aspek yang biasa disebut *al-kuliyah al-khamsah*. Lima hal tersebut meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk menjaga kelima aspek tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, *pertama*, dari segi adanya atau keberadaannya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya, dan *kedua*, dari segi tidak adanya (*min nahiyyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya (Al-Syatibi, 1997). Berikut penjelasan perlindungan asuransi terhadap lima aspek *maqasid* secara rinci :

a. Perlindungan terhadap Agama dalam Asuransi Syariah

Wujud terlaksananya Islam bagi umat Islam adalah apabila seseorang mampu menjalankan rukun Islam dengan baik, yaitu membaca dua kalimat syahadat, menjalankan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, serta menjalankan ibadah puasa. Pada dasarnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT, hal ini selaras dengan tujuan Allah dalam

menciptakan jin dan manusia yang telah dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku”. (Az-Zariyat: 56)

Bentuk perlindungan asuransi terhadap agama adalah dalam segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu mewujudkan kesempurnaan ibadah manusia. Sebagai contoh risiko orang dalam menjalankan ibadah haji, atau mewujudkan keinginan seseorang untuk ibadah haji melalui produk asuransi syariah.

b. Perlindungan terhadap Jiwa dalam Asuransi Syariah

Usaha asuransi syariah dalam aspek perlindungan kemaslahatan jiwa terletak pada hal-hal yang menyebabkan terancamnya jiwa, kerusakan anggota badan yang menyebabkan kecacatan ataupun kematian seseorang. Peranan asuransi pada kemaslahatan jiwa ini lebih ditekankan pada aspek pencegahan (*min nahiyyati al- 'adam*).

c. Perlindungan terhadap Akal dalam Asuransi Syariah

Dalam aspek perlindungan terhadap akal atau *hifdzu al- 'aql* salah satu contohnya adalah larangan Allah untuk minum minuman keras atau minuman beralkohol. Dalam Al-Qur'an sering kali disebutkan ayat-ayat yang menegaskan tertang akal manusia, diantaranya pada surat Al-Ankabut ayat 34 dan 35;

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

“Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik”. (Al-Ankabut :34)

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal”. (Al-Ankabut :35)

Nilai kemaslahatan akal itu terletak pada terjaganya akal dari kerusakan sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Meskipun asuransi tidak secara spesifik melindungi kemaslahatan akal, akan tetapi asuransi ini membantu seseorang untuk menjaga keberadaan akal dari kerusakan akal. Bentuk perlindungan asuransi syariah terhadap akal adalah aspek perwujudan (*min nahiyyati al-wujud*). Salah satu cara manusia untuk menjaga akal dari kerusakan adalah dengan belajar atau menuntut ilmu. Proses belajar yang pada umumnya di Indonesia dilakukan secara formal, yaitu di sekolah maupun perguruan tinggi. Pada umumnya seorang siswa mendapatkan biaya dari orang tuanya atau walinya, akan tetapi karena suatu hal, mungkin meninggal, atau hal lain sehingga orang tua tersebut tidak mampu membiayai putra-putrinya sebagaimana mestinya. Kondisi ini tentu menghambat seseorang untuk mencapai keinginannya yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, dengan demikian akal tidak berkembang dengan baik. Disinilah letak asuransi memainkan perannya sebagai penyandang dana pendidikan.

d. Perlindungan terhadap Keturunan dalam Asuransi Syariah

Keturunan merupakan bagian dari *masalah dharuriyah* yang harus dilindungi. Asuransi dirancang untuk melindungi manusia dari risiko-risiko yang kemungkinan datang di kemudian hari. Pada dasarnya asuransi merupakan salah satu cara untuk melindungi keturunan dari kepunahan. Peranan asuransi pada kemaslahatan keturunan ini lebih ditekankan pada segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu mewujudkan kemaslahatan ahli waris atau keluarga yang ditinggal.

Dengan mengikuti program asuransi maka keluarga yang ditinggalkan akan masih dapat melanjutkan pendidikan dan melanjutkan kehidupan dengan kondisi ekonomi yang layak. Hal ini selaras dengan perintah Allah untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan miskin dan kelaparan dalam surat An-Nisa ayat 9 :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (An-Nisa : 9)

e. Perlindungan terhadap Harta dalam Asuransi Syariah

Harta merupakan sesuatu yang harus dilindungi oleh syariah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pada umumnya dibahas dalam *muamalah*, seperti halnya penghalalan jual beli, pengharaman *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Dalam kaitannya dengan asuransi, perlindungan harta terlihat dari aspek pengelolaan dana, dan status kepemilikan dana. Kepemilikan dana merupakan aspek dalam perlindungan harta, karena kepemilikan hanya dapat berpindah dengan cara yang baik dan tidak menyimpang dari syariat.

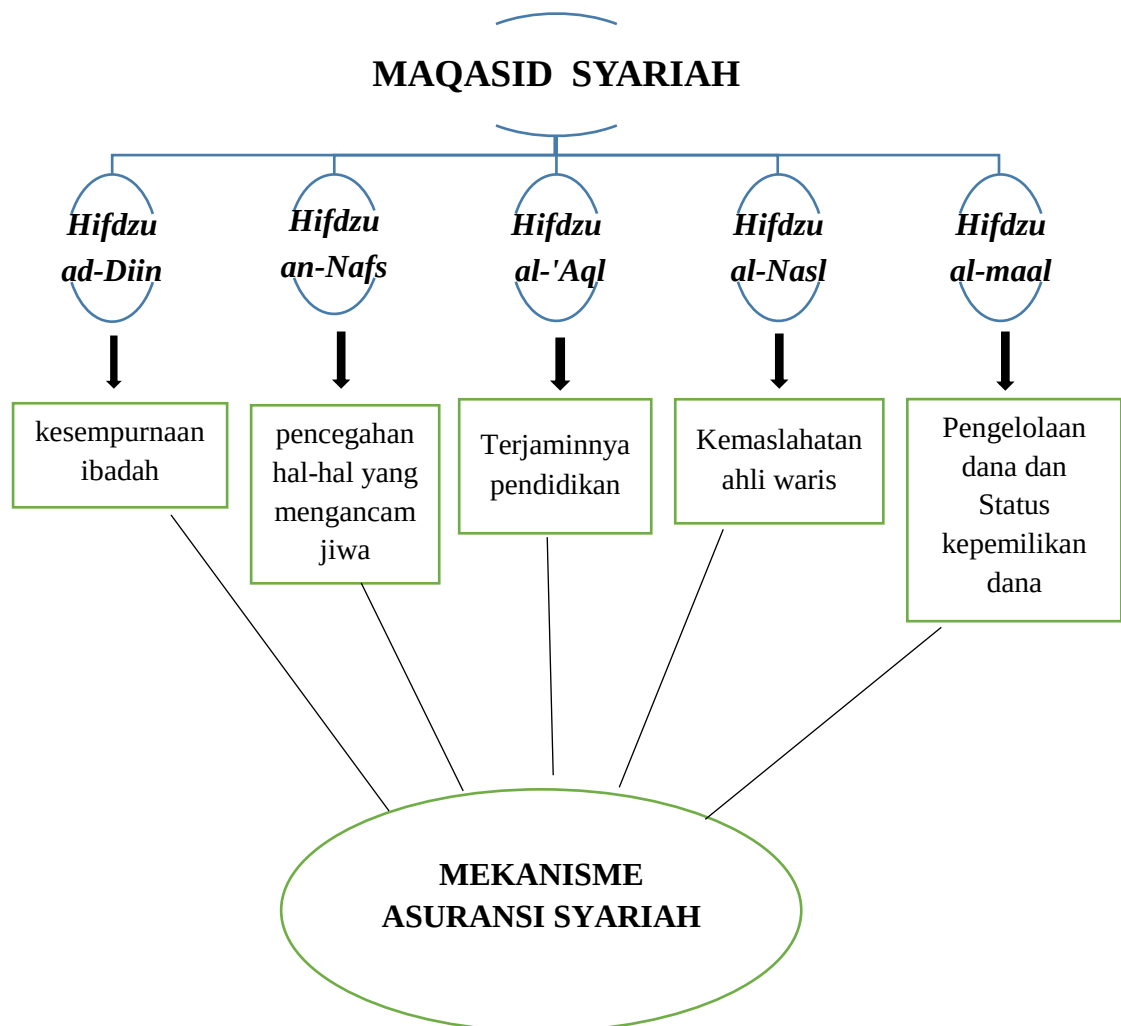
2.3 Kerangka Fikir

Untuk menganalisa implementasi *maqasid syari'ah* dalam mekanisme asuransi takaful Yogyakarta dalam mewujudkan kemaslahatan terdapat beberapa indikator-indikator yang merupakan turunan dari lima aspek perlindungan syariah. Berikut pemaparan secara rinci :

Pertama, indikator dalam perlindungan terhadap kemaslahatan agama dalam asuransi adalah kesempurnaan ibadah manusia. *Kedua*, indikator perlindungan terhadap jiwa yaitu pencegahan terhadap hal-hal yang mengancam

jiwa, seperti hal-hal yang merusak badan, kecacatan, atau kematian. *Ketiga*, indikator dari sisi perlindungan terhadap akal dalam asuransi syariah adalah terjaminnya pendidikan. *Keempat*, indikator pada perlindungan terhadap keturunan adalah terletak pada kemaslahatan ahli waris. *Kelima*, indikator dalam sisi perlindungan terhadap harta adalah pengelolaan dana dan status kepemilikan dana.

Berdasarkan pemaparan dalam landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori yang kemudian dijadikan sebagai rujukan konsepsional variabel penelitian, maka peneliti menyusun kerangka pemikiran seperti yang disajikan dalam model di bawah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang sedang peneliti lakukan ini adalah jenis penelitian di lapangan atau yang sering disebut dengan *Field Research* karena peneliti melakukan studi lapangan untuk mengetahui kondisi yang terjadi saat itu untuk digunakan sebagai bahan analisa terkait sejauh mana implementasi maqasid syariah dalam praktik asuransi syariah. Menurut Earl Babbie, *field research* merujuk pada metode-metode penelitian yang kadang-kadang disebut pengamatan berperan-serta (*participant observation*), pengamatan langsung (*direct observation*), dan studi kasus (*case studies*) (Babbie, 1992). Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif sering bertujuan menghasilkan hipotesis dari penelitian lapangan (Silverman, 1993). Borg dan Gall (1989) dalam (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif sering dinamakan sebagai metode baru, postpositivistik, artistik, dan *interpretive research*.

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivistik, sedangkan metode ini disebut dengan metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut juga metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Disisi lain metode ini juga sering disebut metode penelitian naturalistik yaitu suatu metode empiris dalam arti ia menemukan bukti pada apa yang dialami alih-alih pada penalaran formal atau analitik. Hal yang membuat penelitian kualitatif sering disamakan dengan penelitian naturalistik adalah karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan and Biklen (1982) dalam (Sugiyono, 2015) adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci
- b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
- c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome.
- d. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif
- e. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna.

Erickson dalam Susan Stainback (2003) dalam (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan secara intensif, dan peneliti ikut berpartisipasi dalam jangka panjang atau lama di lapangan.
- b. Menulis hasil wawancara dan mengumpulkan bukti dokumenter lainnya.
- c. Melakukan analisis reflektif terhadap rekaman dokumenter yang diperoleh di lapangan.
- d. Melaporkan hasil penelitian secara rinci.

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan hal hal yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Dari pemaparan diatas, Penelitian ini berusaha memberikan informasi melalui pendekatan diskriptif kualitatif terhadap persepsi beberapa pihak yang terkait yaitu dengan melakukan observasi atau *interview* pada asuransi takaful

keluarga cabang Yogyakarta sehingga dapat menjelaskan, menggambarkan dan mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan studi kasus atau *case study* pada asuransi takaful keluarga cabang Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan aksesibilitas terhadap Asuransi Takaful keluarga pusat di Jakarta. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan sampel yaitu beberapa peserta asuransi takaful keluarga cabang Yogyakarta dan beberapa kepada pegawai atau karyawan asuransi takaful keluarga cabang Yogyakarta. Wawancara yang dilakukan kepada peserta adalah sebagai metode untuk membuktikan kebenaran pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak takaful keluarga.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian baik dari pihak peserta, karyawan, atau pihak lain yang dianggap menguasai terkait judul penelitian ini. Selanjutnya untuk memilih dan menentukan informan dalam penelitian ini digunakan *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah data yang sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka peneliti mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2015).

Proses penetapan subjek penelitian atau sampel penelitian menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, dan mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek sosial yang diteliti (Sugiyono, 2015). Informan pertama dalam penelitian ini

adalah orang yang menguasai dan mengetahui mekanisme yang di jalankan oleh asuransi takaful keluarga Yogyakarta yaitu Harryka Joddy, karyawan asuransi takaful keluarga dari *Training & Development Department*. Selain bapak joddy, Karyawan takaful keluarga yogyakarta yang juga menjadi informan yaitu Suci Perwitasari dari *Services Department*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi :

a. Studi Pustaka

Dengan mengumpulkan buku-buku dan mengkaji tentang asuransi syariah dan maqasid syariah. Baik berupa jurnal, buku, artikel, hasil penelitian ekonomi maupun studi literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Interview (wawancara)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti selain melalui studi pustaka, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. (Sugiyono, 2015)

Esterberg (2002) dalam (Sugiyono, 2015) mendefinisikan *interview* sebagai berikut, “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan idemelalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.

Susan Stainback (1988) dalam (Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa, “melalui wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi saja”.

Selanjutnya Esterberg (2002) dalam (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa,” interview merupakan hatinya penelitian sosial. Bila anda melihat jurnal dalam ilmu sosial, maka akan anda temui semua penelitian sosial didasarkan pada interview, baik yang standar maupun yang dalam”.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung melalui tatap muka kepada narasumber yaitu bapak Harryka Joddy dari *Training & Development Department* asuransi takaful keluarga cabang Yogyakarta untuk mengetahui lebih mendalam tentang implementasi *maqasid syari'ah* didalamnya. Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa peserta untuk membuktikan keabsahan data yang peneliti peroleh dari wawancara pihak takaful. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah termasuk wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Melainkan pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Seperti misalnya :

“Bagaimana asuransi takaful mengelola dana kontribusi peserta yang telah terkumpul ? dan apa tindakan yang asuransi takaful lakukan apabila peserta tidak membayar kontribusi tepat waktu?”.

Wawancara tak terstruktur atau wawancara mendalam kadang-kadang disebut *life history interviews*. Hal ini karena wawancara-wawancara semacam ini merupakan pendekatan yang favorit dalam penelitian sejarah kehidupan seseorang. (Dawson, 2002) Dalam wawancara tidak terstruktur peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.

3.6 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu implementasi *maqasid syari'ah* dan variabel dependen yaitu mekanisme asuransi syariah.

1. Variabel bebas (*Independen variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi *maqasid syari'ah*.

2. Variabel terikat (*Dependen Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme asuransi takaful keluarga Yogyakarta.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Penelitian ini menganalisis data primer dan sekunder secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu berkesinambungan sejak awal hingga akhir (Mulyana, 2004). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat dan Profil Perusahaan

Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT.Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia. (Takaful, 2015)

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia. Takaful Keluarga diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Guna melengkapi layanan pada sektor asuransi kerugian, PT.Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) didirikan sebagai anak perusahaan Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI, dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. (Takaful, 2015)

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi. Guna meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari *Det Norske Veritas* (DNV), Norwegia, pada November 2009 sebagai standar internasional

mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). (Takaful, 2015)

4.2 Visi dan Misi Perusahaan

Setiap organisasi atau lembaga yang didirikan pasti memiliki visi dan misi untuk mengatur arah dan tujuan lembaga tersebut didirikan. Begitu pula dengan lembaga asuransi takaful keluarga, diantara visi dan misi lembaga yang telah berdiri sejak tahun 1994 ini adalah sebagai berikut: (Takaful, 2015)

1. Visi Asuransi Takaful

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Misi Asuransi Takaful

- a. Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
- b. Menciptakan sumberdaya manusia yang handal melalui program pengembangan sumberdaya manusia yang berkelanjutan.
- c. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.

4.3 Konsep Tabarru' dalam Takaful

Salah satu karakteristik asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah adanya dana *tabarru'*. Berikut konsep *tabarru'* dalam takaful keluarga : (Takaful, 2015)

1. *Risk-sharing*, dimana sesama peserta bertabarru' untuk saling menolong apabila salah satu peserta tertimpa musibah. Peserta bertabarru' kepada sesama peserta bukan kepada perusahaan takaful
2. Terdapat pemisahan antara *account* perusahaan dengan *account* peserta. Karena penggabungan *account* akan menimbulkan *gharar* dan mengambil yang bukan haknya.

3. Dana tabarru' tidak boleh berubah menjadi dana tijari atau digunakan untuk biaya operasional. Sedangkan dana tijari boleh dialokasikan untuk dana tabarru' jika pihak yang bersangkutan mengikhlaskan.
4. Dana tabarru' hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung terkait dengan peserta, seperti klaim, cadangan *tabarru'*, dan sebagainya.

4.4 Akad dalam Asuransi Takaful

Pada dasarnya operasional takaful didasari oleh 3 akad, antara lain:
(Takaful, 2015)

1. Akad dalam menginvestasikan dana *tabarru'* peserta yaitu *wakalah bil ujroh* dan *mudharabah musytarakah*.
2. Akad antara peserta dan perusahaan takaful yaitu *mudharabah* dan *wakalah bil ujroh*
3. Akad antara sesama peserta yaitu *ta'awuni*, *tabarru'*, dan *hibah*.

Gambar 4.1

Akad yang Mendasari Operasional Takaful

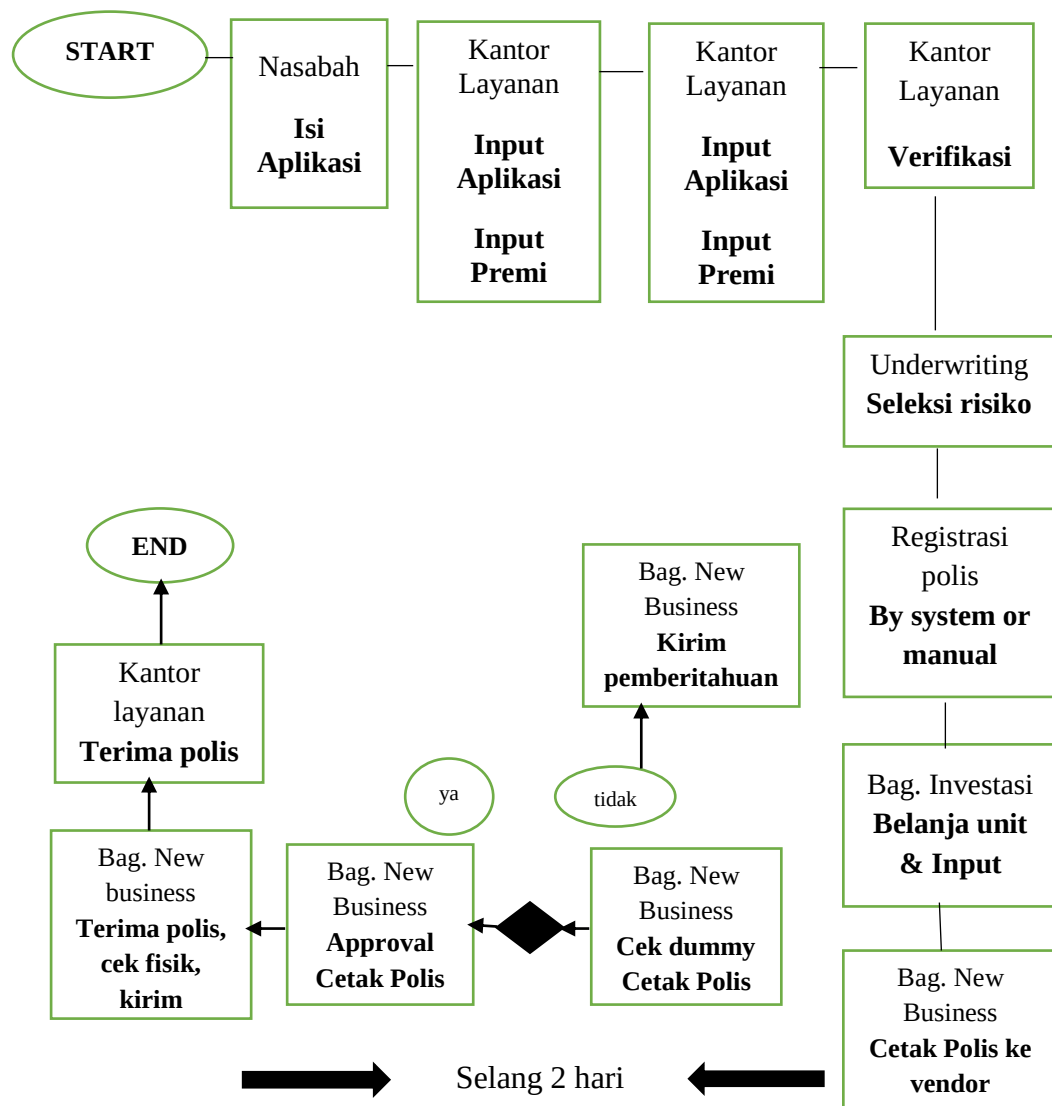


Sumber: Takaful Keluarga, 2015 dalam Modul Training of Trainer 2015

4.5 Penerbitan Polis Peserta

Berikut adalah gambar atau bagan proses dan alur penerbitan polis peserta asuransi takaful:

Gambar 4.1
Proses Penerbitan Polis Peserta



Sumber: Takaful Keluarga, 2015 dalam Modul Training of Trainer 2015

Secara ringkasnya, penerbitan polis dimulai dari proses antara peserta dengan agen, kemudian setelah peserta melengkapi data maka agen mengirimkan kepada takaful keluarga Yogyakarta, setelah takaful Yogyakarta menilai kelengkapan berkas maka kemudian dikirim ke takaful pusat (Jakarta) tepatnya ke bagian *underwriting* untuk diseleksi risiko. Kemudian di kirim ke bagian pencetakan polis untuk di terbitkan polisnya apabila disetujui, apabila tidak di setujui peserta akan mendapat konfirmasi dari pihak takaful.

4.6 Produk Asuransi Takaful Keluarga

Asuransi takaful keluarga memiliki 3 macam produk yaitu: (Takaful, 2015)

1. Individu
2. Kumpulan
3. Bancassurance

Namun, berdasarkan wawancara dengan bapak Joddy dari *Training & Development Department* asuransi takaful keluarga cabang Yogyakarta, pada asuransi takaful keluarga cabang Yogyakarta hanya menyediakan produk individu saja. Dimana secara garis besar produk individu tersebut dibagi menjadi 2 macam yaitu takafulink salam dan takaful dana pendidikan. Berikut penjelasan yang lebih rinci terkait takafulink salam dan takaful dana pendidikan:

A. Takafulink Salam

Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Takafulink salam memiliki peruntukan yang berbeda-beda, antara lain kesehatan, jaminan dana pensiun, haji, wakaf, dan lain-lain dimana setiap peruntukannya memiliki besar jumlah premi yang berbeda-beda pula.

1. Pilihan Investasi

Dalam penentuan jenis investasi pihak takaful keluarga menawarkan empat jenis investasi dimana peserta dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi masing-masing peserta, empat jenis investasi tersebut yaitu Istiqamah (pasar uang & sukuk), Mizan (balanced), Ahsan (balanced aggressive), serta Alia (aggressive). (Takaful, 2015)

a. Istiqamah

Yang dimaksud dengan model investasi istiqamah adalah jenis investasi yang memberikan keuntungan yang optimal dengan tingkat risiko yang minimum. Jenis ini biasanya cocok bagi peserta dengan profil investasi yang moderat. Alokasi investasi pada model investasi Istiqamah meliputi: efek pendapatan tetap syariah (min. 80%) dan instrumen pasar uang syariah (maks. 20%).

b. Mizan

Pada model investasi mizan ini memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko medium. Pada hakikatnya model investasi mizan ini berada di atas level istiqamah, jadi model ini cocok bagi peserta yang menginginkan hasil investasi di atas model istiqamah. Alokasi investasi pada model investasi mizan meliputi: efek pendapatan tetap syariah (50% - 70%), saham syariah (20% - 40%) dan instrumen pasar uang syariah (maks. 20%).

c. Ahsan

Pihak takaful menyediakan model investasi ahsan ini bagi peserta yang menginginkan hasil investasi maksimum dengan tingkat risiko yang sebanding. Alokasi investasi pada model investasi ahsan meliputi: efek pendapatan tetap syariah (20% - 40%), saham syariah (50% - 70%) dan instrumen pasar uang syariah (maks. 20%).

d. Alia

Model investasi Alia ini disediakan bagi para peserta yang menginginkan hasil investasi yang maksimum dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Jenis investasi seperti ini cocok bagi peserta dengan

profil investasi agresif dimana indikatornya adalah ia yang berani mengambil risiko tinggi karena bagi mereka tingkat risiko yang tinggi akan lebih cepat untuk menghasilkan keuntungan yang besar atau istilah lain yang sering kita dengar yaitu *high risk high return*. Alokasi investasi pada model investasi alia meliputi: saham syariah (min. 80%) dan instrumen pasar uang syariah (maks. 20%).

2. Manfaat Takafulink Salam

Bebearapa manfaat dari produk takafulink salam yang diberikan kepada peserta adalah sebagai berikut: (Takaful, 2015)

a. Manfaat Hidup

Peserta akan dibayarkan dana investasi sebesar nilai aktiva bersih sesuai dengan jumlah nilai unit yang dimiliki peserta

b. Manfaat meninggal

Apabila peserta meninggal dalam masa asuransi, maka ahli waris atau yang ditunjuk akan menerima manfaat takaful beserta dana investasi

3. Keunggulan Takafulink Salam

Takafulink salam memiliki keunggulan yang berbeda dengan takaful dana pendidikan karena kedua produk tersebut memiliki perbedaan dalam proses pengelolaan dana dan manfaat yang akan didapat oleh peserta. Keunggulan-keunggulan yang ada pada produk takafulink salam yaitu memberikan manfaat perlindungan jiwa maksimal diantaranya: (Brosur Takafulink Salam)

- 1) Produk takafulink salam memberikan manfaat perlindungan jiwa maksimal hingga usia 70 tahun dengan manfaat santunan yang bisa disesuaikan untuk mendapatkan yang terbaik bagi keluarga tercinta.
- 2) Selain perlindungan jiwa maksimal, Produk takafulink salam juga memberikan manfaat perluasan perlindungan tambahan yaitu :
 - 1) Asuransi tambahan penyakit kritis yaitu perlindungan terhadap 49 (empat puluh sembilan) jenis penyakit kritis.

- 2) Asuransi tambahan terhadap kecelakaan diri atau PA (perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena kecelakaan).
- 3) Asuranssi tambahan TPD (perlindungan terhadap cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan).
- 4) Asuransi manfaat tunai harian rawat inap (perlindungan terhadap risiko kesehatan bila harus menjalani rawat inap di rumah sakit)
- 5) Asuransi tambahan *payor term* (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis meninggal).
- 6) Asuransi tambahan *payor CI* (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis didiagnosa menderita salah satu dari 49 penyakit kritis).
- 7) Asuransi tambahan *payor TPD* (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis menderita cacat tetap total akibat penyakit kritis atau kecelakaan).

4. Keuntungan Takafulink Salam

Selain memiliki keunggulan produk takafulink salam juga memiliki keuntungan bagi para peserta yaitu: (Brosur Takafulink Salam)

- a. Dapat dimiliki oleh peserta sejak usia 30 hari sampai usia 65 tahun dengan usia pemegang polis mulai dari 17 tahun.
- b. Peserta dapat memilih masa pembayaran kontribusi sesuai dengan kemampuan peserta
- c. Kontribusi dasar yang terjangkau dapat dibayarkan secara tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan atau sekaligus. Dan peserta dapat mengkombinasikan *top up* berkala untuk menambah dana investasi.
- d. Gratis biaya administrasi selama 12 bulan pertama
- e. Peserta dapat melakukan pengalihan atau penarikan dana kapan saja.
- f. Peserta dapat melakukan cuti premi (*premium holiday* setelah tahun ke-5)
- g. Peserta akan menerima laporan hasil investasi minimal satu kali dalam satu tahun.

- h. Investasi peserta akan diperhitungkan terhadap zakat mal peserta

5. Mekanisme Pengelolaan Takafulink Salam

Berikut adalah beberapa mekanisme pengelolaan dana takafulink salam oleh pihak takaful: (Takaful, 2015)

- a. Sebagian kontribusi yang disetorkan peserta akan dialokasikan untuk investasi yang menggunakan satuan unit, dimana harga satuannya disebut sebagai nilai unit. Penilaian unit dilakukan setiap hari bursa dengan menggunakan metode pasar yang berlaku untuk setiap instrumen investasi (yang akan dipublikasikan pada hari kerja berikutnya)
- b. *Ujroh* atau biaya akuisisi akan dikenakan dari kontribusi yang disetorkan diawal-awal tahun kepesertaan
- c. *Tabarru'* dan biaya administrasi akan dikenakan setiap bulan dengan memotong saldo unit (besar dana *tabarru'* ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan manfaat yang diambil).
- d. Biaya administrasi sebesar Rp.25.000,- per bulan. Dipotong dari unit nilai investasi mulai tahun ke-2.

B. Takaful Dana Pendidikan

Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad. Fulnadi diprogram untuk membantu setiap orangtua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Memberikan perlindungan optimal

dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri. (Takaful, 2015)

1. Manfaat Takaful Dana Pendidikan

Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta apabila menggunakan produk fulnadi: (Takaful, 2015)

- a. Manfaat yang di dapat apabila peserta hidup
 - 1) Apabila peserta dan penerima hibah hidup sampai akhir masa asuransi, maka peserta akan menerima manfaat sebesar tabel tahapan
 - 2) Jika peserta mengundurkan diri dalam masa asuransi, maka peserta akan menerima dana tabungan
 - 3) Jika peserta mengalami cacat tetap total karena kecelakaan dalam masa pembayaran premi, maka peserta dibebaskan dari membayar premi dan perusahaan akan membayarkan ;
 - a) Dana santunan sebesar 50% dari manfaat takaful awal
 - b) Dana tabungan
 - c) Dana beasiswa sesuai dengan perhitungan
- b. Manfaat apabila peserta meninggal dalam masa pembayaran premi
 - 1) Apabila peserta meninggal dalam masa pembayaran premi, maka perusahaan akan memberi ;
 - a) Dana santunan sebesar 50% dari MTA apabila peserta meninggal bukan karena kecelakaan atau 100% dari MTA apabila peserta meninggal karena kecelakaan
 - b) Dana tabungan
 - c) Dana beasiswa sesuai perhitungan
 - 2) Apabila penerima hibah meninggal dalam masa pembayaran premi dan peserta masih hidup, peserta akan mendapat dana tabungan dan perusahaan akan memberikan dana santunan sebesar 10% dari MTA kemudian polis berakhir.

- c. Manfaat apabila peserta meninggal setelah masa pembayaran premi namun masih dalam periode akad
 - 1) Jika peserta meninggal karena kecelakaan akan diberikan ;
 - a) Dana santunan sebesar 50% dari MTA
 - b) Dana tabungan
 - c) Dana beasiswa sesuai perhitungan
 - 2) Jika peserta mengalami cacat tetap total karena kecelakaan atau meninggal bukan karena kecelakaan, maka perusahaan akan memberikan ;
 - a) Dana tabungan
 - b) Dana beasiswa sesuai perhitungan
 - 3) Jika penerima hibah meninggal dunia, maka dana tabungan akan dikembalikan kepada peserta dan perusahaan akan memberikan dana santunan sebesar 10% dari MTA, kemudian polis berakhir.

4.7 Analisis Implementasi *Maqasid Syari'ah* dalam Mekanisme Produk Asuransi

Takaful Keluarga Yogyakarta

A. Takafulink Salam

Takaful ini merupakan takaful dengan sistem modern dalam artian bisa sebagai investasi dan keunggulannya adalah bisa dipakai dengan jangka waktu yang tidak terlalu panjang (5-10 tahun). Takaful link salam memiliki banyak jenis peruntukan produk, diantaranya adalah kesehatan, perencanaan haji atau takafulink ziarah *baitullah*, perencanaan dana pensiun, wakaf, investasi dan lain sebagainya.

Besar pembayaran premi berbeda pada setiap masing masing peruntukan, seperti kesehatan lebih mahal kisaran 500 ribu, namun untuk haji dan wakaf lebih murah preminya kisaran 300 ribu, perbedaanya dengan fulnadi karena linksalam tidak harus 10 tahun karena dananya di investasikan, oleh karena itu namanya link karena dana diinvestasikan pada saham. Inilah

yang membuat masa pembayaran lebih pendek karena uang premi diputar untuk diinvestasikan.

Takaful mengelola dana peserta link salam dalam bentuk saham, sekuritas, dan investasi pada perusahaan-perusahaan syariah yaitu yang tergolong *islamic indeks*, JII, dan lain lain. Perlindungan jiwa melekat pada setiap produk atau biasa disebut dengan *al-khairat* (pencairan dana ketika terdapat peserta yang meninggal). Berikut analisis implementasi maqasid syariah dalam mekanisme produk takafulink salam:

1. Implementasi *hifdzu ad-diin*

Indikator dalam hal perlindungan terhadap agama ini dalam mekanisme asuransi syariah adalah bentuk kesempurnaan ibadah. Kesempurnaan ibadah itu sendiri diwujudkan apabila seorang manusia mewujudkan rukun islam yaitu melafadzkan dua kalimat syahadat, menunaikan sholat, mengerjakan zakat, puasa, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

Dalam kaitannya dengan takafulink salam, terdapat produk takafulink salam yang peruntukannya di khususkan untuk *ziarah baitullah* atau ibadah haji. Takafulink salam adalah program asuransi jiwa berbasis unit link yang memberikan manfaat takaful dasar dan dana investasi kepada peserta atau yang berhak (ahli waris atau yang ditunjuk), dimana dana tersebut digunakan untuk melakukan perjalanan ibadah atau peruntukan lain sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada polis. (Takaful, 2015)

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa takaful keluarga dalam produknya *ziarah baitullah* berupaya mengimplementasikan perlindungan agama dengan membantu peserta atau masyarakat untuk mewujudkan kesempurnaan ibadahnya.

2. Implementasi *hifdzu an-nafs*

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap jiwa dalam mekanisme asuransi syariah dinilai dari aspek pencegahan ((*min*

nahiyati al- 'adam). Yang menjadi indikator perlindungan jiwa pada penelitian ini adalah pencegahan hal-hal yang mengancam jiwa. Cara kerjanya adalah pencegahan terhadap hal-hal yang merusak raga yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan pada jiwa, seperti mencegah seseorang agar tidak cacat, dan mencegah seseorang dari kematian karena tidak mendapat perawatan yang layak.

Berdasarkan manfaat-manfaat produk asuransi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dilihat bahwa pada produk link salam terdapat perlindungan jiwa maksimal dan perluasan perlindungan tambahan seperti perlindungan kecelakaan, perlindungan cacat tetap total, perlindungan kepada peserta yang terdiagnosa menderita salah satu dari 49 penyakit kritis. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa takaful keluarga memberikan tingkat harapan hidup lebih tinggi dan mencegah dari hal-hal yang buruk yang dapat merusak jiwa.

Ilustrasi lain adalah apabila seorang peserta X telah mengasuransikan kesehatan dirinya dari kecelakaan, namun kemudian pada suatu hari terjadi hal yang tidak diinginkan (kecelakaan) padanya maka, dalam hal ini peserta dan keluarga tidak perlu panik memikirkan biaya kesehatan ataupun operasi bila diperlukan. Dengan pengantisipasi risiko seperti inilah nantinya akan memberikan harapan kesehatan dan mencegah risiko kematian kepada peserta serta memberi ketenangan jiwa bagi peserta. Karena peserta tidak lagi harus memikirkan biaya yang akan dikeluarkan namun peserta hanya perlu untuk fokus kepada kesembuhan dan kesehatannya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Joddy, pada dasarnya dalam setiap peruntukan produk yang dikeluarkan oleh asuransi takaful keluarga telah melekat perlindungan terhadap jiwa, yang biasa disebut *al-khairat*. Sedangkan pencegahan angka kematian disini bukan dimaksudkan untuk mengubah takdir Tuhan, namun yang dimaksud disini adalah seseorang yang mendapat pertolongan berupa perawatan oleh dokter atau pengobatan, hal tersebut merupakan usaha manusia untuk bertahan hidup dan menjaga jiwanya.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme takaful keluarga Yogyakarta telah diimplementasikan upaya-upaya untuk melindungi jiwa manusia atau kelangsungan hidup manusia. Asuransi takaful keluarga melindungi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang kesehatan. Hal ini berarti memiliki kesamaan dari tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam (*maqasid asy-syariah*) atau setidaknya asuransi takaful keluarga ikut mewujudkan kemaslahatan jiwa manusia.

3. Implementasi *hifdzu al-‘aql*

Indikator dalam perlindungan terhadap akal pada produk takafulink salam adalah berupa terjaminnya pendidikan peserta. Bentuk perlindungan asuransi syariah terhadap akal adalah aspek perwujudan (*min nahiyyati al-wujud*). Salah satu cara manusia untuk menjaga akal dari kerusakan adalah dengan belajar atau menuntut ilmu. Proses belajar yang pada umumnya di Indonesia dilakukan secara formal, yaitu di sekolah maupun perguruan tinggi. Pada umumnya seorang siswa mendapatkan biaya dari orang tuanya atau walinya, namun sering kali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin meninggal, atau hal lain sehingga orang tua tersebut tidak lagi mampu membiayai pendidikan putranya. Kondisi ini tentu menghambat seseorang untuk mencapai keinginannya yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Untuk mengupayakan perlindungan terhadap pendidikan tersebut dalam takafulink salam terdapat produk dengan peruntukan yang dikhususkan untuk pendidikan yaitu takafulink salam cendekia. Takafulink salam cendekia adalah program asuransi syariah berbasis unit link yang memberikan proteksi asuransi dan hasil investasi yang optimal untuk dana pendidikan anak. (Takaful, 2015)

Selain mengupayakan terjaminnya pendidikan anak, takaful juga mengupayakan perlindungan terhadap pengetahuan karyawan. Hal tersebut dilihat dari bagaimana takaful mengedukasi karyawan dan juga peserta. Dalam hal edukasi, berdasarkan wawancara dengan bapak Harryka Joddy dari *Training & Development Department* asuransi

takaful keluarga cabang Yogyakarta, takaful selalu mengadakan *training* bagi para karyawan baru setiap setelah perekrutan karyawan. Edukasi terhadap karyawan ada pada *training* dan pelatihan yang dilaksanakan di takaful keluarga pusat yaitu di Jakarta dimana hal tersebut berlangsung sekitar 6 sampai 7 hari, dan pembahasan terkait kesyariahan berlangsung selama 2 hari.

Kemudian untuk edukasi terhadap peserta dilakukan melalui agen, dalam proses penerbitan polis terdapat agen asuransi yaitu orang yang menghubungkan antara peserta dengan kantor layanan. Bahkan agen yang sudah besar kerap mengadakan *training* atau seminar untuk para agen baru agar agen baru tersebut dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan asuransi syariah sehingga agen baru diharapkan juga dapat mengedukasi peserta.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa takaful keluarga Yogyakarta telah mengimplementasikan aspek *maqasid syariah* yaitu perlindungan terhadap kemaslahatan akal berupa mewujudkan pendidikan anak agar si anak dapat belajar (sekolah) sebagaimana mestinya dan mewujudkan atau menjaga pengetahuan para karyawan dan pesertanya.

4. Implementasi *hifdzu an-nasl*

Indikator perlindungan terhadap keturunan dalam takafulink salam adalah kemaslahatan ahli waris, termasuk kesehatan ahli waris dan keadaan ekonomi ahli waris. Peranan asuransi pada kemaslahatan jiwa ini lebih ditekankan pada aspek keberadaan (*min nahiyyati al- wujud*) yaitu mewujudkan kemaslahatan ahli waris. Dalam mengupayakan perlindungan terhadap kemaslahatan keturunan, Berdasarkan wawancara dengan bapak Harryka Joddy, apabila peserta meninggal atau cacat tetap total maka peserta akan dibebaskan dari pembayaran kontribusi kemudian ahli waris akan mendapat santunan dari perusahaan takaful atau disebut dengan *al khairat* dimana dana tersebut berasal dari dana *tabarru'*. Jumlah dana *khairat* yang diberikan berbed-beda sesuai dengan

penyebab kematian pemegang polis. Adanya dana *khairat* yang diberikan kepada ahli waris setelah terjadi musibah atau bencana merupakan usaha takaful keluarga dalam mengupayakan perlindungan terhadap ahli waris, karena ahli waris adalah orang yang akan menikmati *dana khairat*, dengan harapan kemaslahatan ahli waris akan terjaga dengan adanya dana khairat yang diberikan sehingga ahli waris dapat melanjutkan kehidupannya dengan layak baik dari sisi pendidikan atau ekonomi.

Maka berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan, bahwa takaful telah mengimplementasikan perlindungan terhadap kemaslahatan keturunan pada mekanismenya berupa tidak akan menjadikan keluarga atau keturunan yang ditinggal dalam keadaan miskin, kelaparan, dan lain lain. Hal tersebut selaras dengan perintah Allah pada surat An-Nisa ayat 9 yaitu untuk tidak meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan susah. Juga selaras dengan perintah Allah untuk menyiapkan atau berjaga jaga akan suatu yang akan terjadi kedepanya (masa depan).

5. Implementasi *hifdzu al-maal*

Indikator perlindungan terhadap harta dalam takafulink salam dapat dilihat dari segi pengelolaan kontribusi peserta yang terkumpul dalam produk ini, status kepemilikan dana kontribusi peserta. Harta merupakan bagian dari muamalah, sangat wajar jika praktik dari sistem ekonomi syariah lebih banyak mengimplementasikan perlindungan terhadap harta. Dalam hal perlindungan terhadap harta peneliti menganalisa dari indictor-indikator yang mengarah kepada terjaganya harta manusia yaitu muamalah yang sesuai dengan syariat. Sedangkan muamalah yang sesuai dengan syariah itu dapat dilihat dari pengelolaan dana dan upaya untuk melindungi status kepemilikan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Joddy, takaful mengelola dana kontribusi peserta sejak dana tersebut masuk kemudian langsung dipisahkan menjadi 2 *account* yaitu akun *tabarru'* dan akun investasi atau

premi selain *tabarru'*. Peserta juga diberi kebebasan dalam memilih jenis investasi sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing peserta.

Dalam hal pengelolaan dana yang terkumpul, pada takafulink salam dana diinvestasikan pada saham-saham syariah. Pada dasarnya takaful mengupayakan agar pengelolaan dana terhindar dari MAGRIB (*maysir, gharar, dan riba*). Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Joddy, akad-akad yang diterapkan dalam mekanisme asuransi takaful keluarga Yogyakarta adalah akad *wakalah bil ujah* atau *mudharabah*, akad dilakukan dengan jelas tanpa mengandung unsur *maysir, gharar, dan riba* (MAGRIB) didalamnya.

Maysir dalam terminologi agama diartikan sebagai transaksi yang dilakukn oleh kedua belah pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu kejadian tertentu. (Sula, 2004)

Gharar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya meyenangkan tetapi menimbulkan kebencian (Zuhaili, 1984). Sedangkan *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam. (Antonio, 1999)

Selanjutnya pada produk yang dikeluarkan oleh takaful keluarga, berdasarkan wawancara dengan bapak Joddy, produk-produk yang di keluarkan bukan merupakan produk-produk yang dilarang syariat (haram) untuk di perjual belikan, melainkan produk-produk yang telah terbingkai sesuai syariat dan selaras dengan perintah Allah SWT seperti halnya takafulink salam yang peruntukannya *ziarah baitullah, kesehatan, wakaf, pendidikan dan lain sebagainya*.

Dalam hal perlindungan terhadap status kepemilikan harta yang diimplementasikan oleh takaful adalah misalnya, apabila peserta memutuskan kontrak sebelum akad berakhir maka dana peserta tidak akan hangus karena dalam takaful tidak ada dana hangus, melainkan peserta akan tetap mendapat dana tabungan yang telah dibayarkan

dikurangi biaya operasional dan dana *tabarru*. Dalam hal ini, takaful tidak mengalihkan kepemilikan harta, karena status kepemilikan dana tetap berada pada peserta bukan perusahaan takaful dan perusahaan takaful hanya sebagai pengelola.

Disinilah letak perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, karena tidak ada dana hangus dan denda dalam asuransi syariah. Dana yang dibayarkan akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta mengakhiri kontrak ataupun peserta tidak mengalami risiko sampai akad berakhir. Hal ini merupakan usaha takaful keluarga untuk melindungi harta dalam mekanismenya. Dimulai dari tahap awal, pihak asuransi telah memisahkan dana yang dibayarkan menjadi dana *tabarru* dan dana premi, juga pihak asuransi tidak merugikan peserta karena tidak ada dana hangus dan terjaganya status kepemilikan harta

B. Takaful Dana Pendidikan

Produk fulnadi ini tidak termasuk kedalam takafulink salam karena masih bersistem tradisional atau masih seperti takaful zaman dulu belum terdapat investasi, disebut tradisional karena menggunakan jangka waktu panjang (15-20 tahun) dengan mekanisme tabungan yang terdapat proteksi. Dana fulnadi dikelola hanya dalam bentuk deposito, reksadana, kepada bank-bank syariah. (Joddy, 2017)

Mekanismenya adalah mempersiapkan dana pendidikan jangka panjang, jadi mengedukasi masyarakat bahwa lebih baik menabung ketika anak masih kecil. Manfaatnya ketika sang bapak terkena musibah ataupun meninggal namun anak masih bisa melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Pada dasarnya mekanisme produk takafulink salam dengan produk FULNADI hampir sama, namun terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Sehingga peneliti akan memaparkan analisis implementasi *maqasid* pada sisi perbedaannya saja. Berikut adalah analisis implementasi *maqasid syari'ah* dalam produk Fulnadi :

1. Implementasi *hifdz al-‘aql*

Takaful dana pendidikan adalah produk yang didesain dengan tujuan untuk menjaga atau melindungi pendidikan anak agar tetap terjamin meskipun apabila sang orang tua mengalami musibah maka sang buah hati tetap dapat melanjutkan pendidikannya. Disinilah letak produk fulnadi mengimplementasikan perlindungan terhadap akal yaitu berupa pendidikan anak.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Harryka Joddy mengatakan bahwa, “ produk takaful dana pendidikan ini mengajari para orang tua agar menabung mulai dari anak masih kecil yang disertai dengan proteksi”. Dalam hal ini peneliti menganalisa bahwa takaful melalui produk ini menerapkan perlindungan terhadap akal melalui pendidikan anak yang tetap terjaga meskipun jika dikemudian hari orang tua sang anak akan mengalami musibah.

2. Implementasi *hifdzu an-nasl*

Perlindungan terhadap keturunan dalam produk ini terletak pada kemaslahatan ahli waris atau keturunan dari segi pendidikan. Hal tersebut akan terlihat lebih jelas apabila si ayah (pemegang polis) terkena musibah atau meninggal, karena si anak akan tetap dapat melanjutkan pendidikannya dengan biaya yang telah disepakati pada akad. Dan pemegang polis akan dibebaskan dari pembayaran kontribusi (Joddy, 2017). Namun jika pemegang polis hidup hingga akhir akad maka biaya-biaya pendidikan anak akan ditanggung pihak takaful sesuai dengan perjanjian di awal (akad). Dalam hal ini takaful juga mengupayakan perlindungan terhadap keturunan supaya tidak berada dalam kejahilan karena tidak bisa melanjutkan sekolah setelah musibah yang menimpa orang tuanya.

3. Implementasi *hifdzu al-maal*

Dalam hal perlindungan terhadap harta, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Harryka Joddy, yang membedakan produk ini dengan takafulink salam adalah produk ini masih menggunakan sistem

tradisional (bukan berupa sukuk atau saham). Pengelolaan dana kontribusi peserta pada produk takaful dana pendidikan yaitu berupa investasi yang dilakukan oleh takaful berbentuk deposito, reksadana, dan lain sebagainya. Dan takaful menyalurkan dana ini kepada bank-bank syariah yang telah bekerja sama dengan takaful. Lalu kemudian apa perbedaannya dengan menabung di bank langsung? dalam wawancara dengan bapak Joddy mengatakan bahwa, “perbedaannya adalah dalam asuransi produk fulnadi ini tabungan peserta disertai dengan perlindungan terhadap risiko-risiko di kemudian hari”.

Berdasarkan pemaparan tersebut, Peneliti kemudian menganalisa bahwa penerapan perlindungan terhadap harta adalah harta yang dititipkan kepada takaful dikelola dengan baik, sesuai dengan syariat dan terhindar dari *riba* dan muamalah lainnya yang dilarang oleh syariah, sehingga akan harta akan aman dan berkah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Analisis dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti terhadap implementasi *maqasid syariah* dilakukan kepada 2 pihak, yaitu karyawan dan peserta. Dimana untuk menganalisis implementasi *maqasid syariah* pada asuransi takaful keluarga cabang Yogyakarta penulis membagi ke beberapa parameter perlindungan terhadap 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian parameter tersebut diturunkan menjadi indikator-indikator dalam penelitian ini, *pertama*, dalam hal *hifdzu ad-diin* indikatornya adalah kesempurnaan ibadah manusia. *Kedua*, *hifdzu an-nafs* indikatornya adalah pencegahan terhadap hal-hal yang merusak jiwa. *Ketiga*, *hifdzu al-‘aql* indikatornya adalah terjaminnya pendidikan. *Keempat*, *hifdzu an-nasl* indikatornya adalah kemaslahatan ahli waris. *Kelima*, *hifdzu al-maal*, indikatornya adalah pengelolaan dana yang sesuai dengan syariat dan perlindungan kepemilikan harta.

Sebagaimana telah peneliti jabarkan secara rinci pada bab pembahasan, berdasarkan indikator-indikator penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan hasil penelitian ini adalah bahwa *maqasid syari’ah* telah diimplementasikan dalam mekanisme Asuransi Takaful keluarga cabang Yogyakarta. Hal tersebut diukur dari peran asuransi takaful keluarga dalam mewujudkan kemaslahatan pada aspek-aspek perlindungan syariah dalam produk dan mekanismenya, kemudian hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara kepada beberapa peserta takaful keluarga Yogyakarta, bahwa kemaslahatan atau manfaat yang dimaksudkan telah dirasakan oleh para peserta. Sehingga dapat dibuktikan bahwa dalam mekanisme takaful keluarga Yogyakarta telah mengandung unsur-unsur tujuan syariat yaitu kemaslahatan.

5.2 Saran

Beberapa saran yang akan peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah;

1. Seperti yang peneliti sampaikan sebelumnya bahwa pengetahuan masyarakat ataupun peserta masih minim terkait asuransi takaful sehingga mereka cenderung menyamakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional karena mereka merasa bahwa tidak ada manfaat atau masalah yang di dapat dengan mengikuti asuransi takaful. Untuk mengatasi masalah ini peneliti memberikan saran kepada pihak takaful agar lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait mekanisme takaful itu sendiri, kemudian menjelaskan secara rinci dan jelas kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan diri menjadi peserta asuransi takaful. Sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan ketidakpahaman peserta terkait mekanisme asuransi takaful apabila mereka sudah diedukasi dengan maksimal sebelum adanya akad atau kontrak.
2. Saran selanjutnya saya berikan kepada para peserta asuransi takaful ataupun masyarakat secara luas, untuk memahami terlebih dahulu mekanisme asuransi takaful sebelum melakukan kontrak atau akad dengan membaca ketentuan-ketentuan yang ada dalam polis sehingga akan mengurangi pandangan buruk dan salahpahaman. Jadi, alangkah baiknya jiwa peserta juga berusaha memahami dan kedua belah pihak saling terbuka dalam memberikan penjelasan. Seperti kejelasan atau kejujuran pihak peserta dalam memberikan informasi terkait riwayat penyakit, dan kejelasan pihak takaful dalam memberikan informasi terkait mekanisme takaful. Dengan adanya kejujuran maka akan mendatangkan keridhoan dari kedua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- AASI, (2016, Mei). *Data Bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah Q 1 2016*. Available at: <https://www.aasi.or.id/page/data-bisnis-2016>. [Diakses Desember 2017].
- Al-Fanjari, Muhammad Syauqi. (1994). *Al-Islam wa at-Ta'min*. Riyadh.
- Al-Fasi, Abu 'Alal (1993). *Maqashid al syari'ah al Islamiyah wa Makarimaha*. Dar al Gharb al Islami.
- Al-Ghazali. (1997). *al-Mustashfa min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar*. Beirut: Al-Resalah.
- Ali, H. (2004). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana,
- Al-Raisuni, A. (1992). *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathibi*. Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi'.
- Al-Salam, Izzuddin bin Abd. (1996). *Al-Qawaid al-Sughro*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq.(1997). *Al Muwafaqat Juz II*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1996). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damsyik: Dar al-Fikr.
- Amrin, Abdullah. (2006). *Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Angga. (2014). *Kitab Sakti Syekh Angga*.
- Antonio, Syafi'i. (2014). *kata pengantar buku "Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam"*. Yogyakarta: Smart WR.
- Antonio, Syafi'i. (1999). *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: TAZKIA.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asyur, T. b. (2001). *Maqashid al syari'ah al Islamiah*. Yordania: Dar al Nafais.
- Dawson, C. (2002). *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, G. (2006). *Aspek Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Echols, J. M. (1990). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53/DSN-MU/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah
- Hartono, S. R. (1997). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hisan, H. H. (1997). *Hukmu asy-Syari'ah al-Islamiah Fii Uquudi at-Ta'min*. Kairo: Daru al-I'tisham.
- Ismanto, Kuat. (2009). *Asuransi Syari'ah tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ismanto, Kuat. (2016). *Asuransi Syariah Perspektif Maqasid Syaraih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khalaf, A. W. (1990). *Ilmu Ushul Fikih*. kuwait: Dar al Qalam.
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nour, B. (2013). *Sejarah Perkembangan Maqashid Syariah*.
Available at: <https://alimprospect.wordpress.com/2013/02/27/maqashid-sejarah-perkembangan-maqashid-syariah/>
- OJK. (2015). *Seminar Insurence Outlook 2016*.
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Perasuransian-Berperan-Penting-dlm-Proses-Pembangunan-Nasional.aspx>. [Diakses Desember 2017].
- OJK. (2017). *Undang-undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian*.
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Default.aspx>.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiah*. kairo: Maktabah Wahbah.
- Rodoni, A. (2015). *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Silverman, D. (1993). *Interpreting Qualitative Data : Methods for Analysing Talk, Text, and Interaction*. London: Sage.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah : konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.

Takaful. (2015). *Modul Training of Trainer Kantor Pelayanan*. Jakarta: Takaful.

Takaful. (2015). *Takaful Keluarga*.

<http://takaful.co.id/profil-perusahaan> [Diakses 30 November 2017].

Warson, A. (2000). *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: PP Krapyak .

Zaid, M. (1954). *Al-Maslahah fi at- Tasyri' al-Islam wa najmuddin at-Tufi*. Beirut: Dar al-Fikr.

Zarqa, M. A. (1968). *Al-Ightishodi Al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Zuhaili, W. (1984). *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1) Pengurus

- a. Apa saja produk-produk asuransi takaful keluarga Yogyakarta ?
apakah produk-produk takaful telah didesain untuk memberi masalah kepada pesertanya?
 - Bagaimana takaful dalam mekanismenya mengimplementasikan perlindungan terhadap agama ?
 - Bagaimana takaful dalam mekanismenya mengimplementasikan perlindungan terhadap jiwa ?
 - Bagaimana takaful dalam mekanismenya mengimplementasikan perlindungan terhadap akal ?
 - Bagaimana takaful dalam mekanismenya mengimplementasikan perlindungan terhadap keturunan ?
 - Bagaimana takaful dalam mekanismenya mengimplementasikan perlindungan terhadap harta ?
- b. Bagaimana akad pada takaful keluarga Yogyakarta?
- c. Apakah terdapat denda bagi peserta yang menunggak? Lalu bagaimana takaful keluarga Yogyakarta menangani peserta yang menunggak pembayaran premi?
- d. Bagaimana proses pembayaran klaim peserta?
- e. Bagaimana asuransi takaful mengelola dana yang terkeumpul dari iuran premi peserta?
- f. Apakah terdapat dana hangus bagi peserta yang berhenti sebelum kontrak berakhir?

2) Peserta

- a. Sudah berapa lama anda menjadi peserta takaful? Produk apa yang anda gunakan?
- b. Menurut anda, apakah produk asuransi takaful keluarga yang anda gunakan telah membawa kemaslahatan bagi anda? Manfaat apa yang anda dapatkan?
- c. Apakah anda pernah mengajukan klaim? Bagaimana pendapat anda tentang pengajuan klaim?
- d. Menurut anda, apakah ikut asuransi syariah itu memberi perlindungan atau malah merugikan?
- e. Apakah anda membaca ketentuan dalam polis terlebih dahulu sebelum akad?

B. Hasil Wawancara dengan Pegawai Takaful

1. Produk produk asuransi takaful keluarga cabang Yogyakarta

Pada dasarnya asuransi takaful keluarga cabang Yogyakarta menyediakan 2 jenis produk yaitu takaful link salam dan takaful dana pendidikan atau biasa disebut FULNADI.

a. Takaful link salam

Takaful ini merupakan takaful dengan sistem modern dalam artian bisa sebagai investasi dan keunggulannya adalah bisa dipakai dengan jangka waktu yang tidak terlalu panjang (5-10 tahun). Takaful link salam memiliki beberapa jenis produk yaitu kesehatan, perencanaan haji, perencanaan dana pensiun, wakaf, investasi dll.

b. Takaful dana pendidikan

Fulnadi ini tidak termasuk kedalam takaful link salam karena masih bersistem tradisional, yaitu menggunakan jangka waktu panjang (15-20 tahun) dengan mekanisme tabungan yang ada proteksi.

2. Apakah produk-produk takaful telah didesain untuk memberi masalah kepada pesertanya ?

Setiap produk yang dikeluarkan takaful telah melalui proses panjang termasuk lewat DPS bahkan pengembangannya juga masih di bawah pengawasan DPS, jadi bisa dibilang kalau produk-produk takaful memang telah didesain sesuai syariat dan mengarah kepada manfaat bagi peserta.

3. Bagaimana takaful dalam mekanismenya mengimplementasikan perlindungan terhadap agama ? produk apa yang termasuk kedalam kategori perlindungan terhadap agama?

- dalam koridor syariat islam sesuai yang telah tertera dalam fatwa DSN, baik dari segi produk, akad, prinsip. Atau pola kerja takaful.
- Produk takafulink salam ziarah baitullah.

4. Bagaimana takaful keluarga mengupayakan perlindungan terhadap kemaslahatan jiwa manusia, seperti kesehatan atau hal lainnya ?

Dalam produk takafulink salam terdapat peruntukan kesehatan yang bertujuan melindungi peserta dari misalnya kecelakaan, atau penyakit lain. Tergantung yang kesepakatan pada awal akad.

5. Bagaimana takaful keluarga mengupayakan perlindungan terhadap akal manusia ?

Produk takaful ada yang di khususkan untuk pendidikan anak, yaitu takafulink salam cendekia dan takaful dana pendidikan. Dengan adanya produk yang dikhususkan untuk pendidikan anak itu menurut saya telah mengarah kepada perlindungan pada akal. Agar si anak tetap bisa terus melanjutkan pendidikan kalau suatu saat terjadi musibah dengan orang tuanya.

6. Bagaimana cara takaful keluarga untuk melindungi kemaslahatan keturunan?

di takaful ada yang namanya *al-khairat*, yaitu pencairan dana akibat kematian. Nah, al khairat ini di desain bagi para ahli waris sebenarnya, karena pemegang polis tidak ikut menikmti, jadi ketika pemegang polis meninggal, takaful memberi dana santunan al-khairat kepada keluarganya atau ahli warisnya.

7. Bagaimana takaful menerapkan tujuan syariat perlindungan terhadap harta?

Mungkin bisa dikategorikan dari cara takaful mengelola dana, apakah sesuai dengan muamalah yang di perintahkan oleh syariat atau enggaknya

8. Bagaimana akad dalam takaful di praktikan ?

Akad dilakukan antara agen dan peserta secara tertulis dalam polis yang sudah lengkap dengan pasal dan ketentuan tentang takaful keluarga baik produk ataupun peraturan lainnya.

9. Lalu bagaimana Pengelolaan dana peserta ? dan apakah terjamin kesyariaannya?

Takaful mengelola dana peserta link salam dalam bentuk saham, sekuritas, dan investasi pada perusahaan-perusahaan syariah yaitu yang tergolong islamic indeks, JII, dan lain lain. Sedangkan untuk fulnadi dikelola hanya dalam bentuk deposito, reksadana, kepada bank-bank syariah.

Iya, karena pengelolaan dana di awasi oleh DPS. Dan DPS takaful stand by di kantor takaful pusat setiap hari seperti karyawan lainnya. Bahkan akad dan mekanisme sangat diawasi oleh DPS sehingga jika terjadi penyimpangan dalam produk, akad, mekanisme, ataupun pengelolaan dana akan ketahuan oleh DPS.

10. Apakah ada denda bagi peserta yang menunggak

Pada asuransi takaful ini tidak memberlakukan adanya denda kepada peserta yang menunggak pembayaran premi, perusahaan memberi kelonggaran waktu untuk membayar sampai maksimal sekitar 5 bulan dan dalam masa penunggakan maka pengajuan klaim tidak berlaku sampai peserta melunasi premi. Jika dalam masa 5 bulan peserta tidak juga membayar premi maka takaful mengadakan kesepakatan atau akad baru kepada peserta yaitu apakah peserta ingin mengakhiri kontrak atau ingin melanjutkannya.

11. Produk apa yang paling diminati

Produk yang paling diminati adalah produk-produk dari takafullink salam. Takafullink salam lebih diminati dari pada fulnadi. Penyebabnya adalah link salam memberikan bagi hasil yang lebih besar, jangka waktu pembayaran premi lebih singkat dibanding jangka waktu pembayarn premi fulnadi.

12. Apabila peserta berhenti sebelum masa kontrak berakhir, apakah dana akan hangus?

Pada takaful, tidak ada dana hangus. Jika peserta berhenti sebelum kontrak berakhir, maka dana akan dikembalikan sebesar saldo akhir peserta yaitu dana yang telah dibayarkan namun sudah dikurangi biaya operasional dan ditambah bagi hasil. Dengan berakhirnya kontrak maka pembayaran premi akan berakhir dan kewajiban takaful untuk perlindungan yang telah disepakati juga akan gugur.

13. Peserta meninggal sebelum kontrak berakhir

Maka peserta akan mendapatkan dana *al khoirat* yaitu dana tabarru untuk peserta yang meninggal dan ahli waris atau keluarga yang ditinggal akan mendapat dana sesuai yang telah direncanakan atau disepakati oleh pemegang polis dan takaful. Dan keuntunganya ahli waris atau keluarga tidak perlu melanjutkan pembayaran premi yang belum diselesaikan oleh pemegang polis.

14. Proses pembayaran klaim

Untuk rumah sakit yang telah bekerja sama dengan takaful maka peserta hanya perlu gesek kartu peserta asuransi takaful. Sedangkan untuk pengobatan di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan takaful maka peserta melunasi pembayaran dengan uang pribadi terlebih dahulu, kemudian mengajukan klaim kepada pihak asuransi maka pengajuan klaim akan di proses dan pencairan uang maksimal 2 minggu 14 hari.

15. Mengapa masih banyak masyarakat yang mengeluhkan proses pengklaiman ?

Pada dasarnya setiap masyarakat akan memandang berbeda-beda. Ada yang positif ada juga yang negatif. Dari takaful sendiri sudah memberikan dan menjelaskan prosedur-prosedur baik secara lisan atau tulis.

16. Menurut bapak, mengapa masih banyak masyarakat yang berdalih bahwa ikut asuransi itu rugi, karena uangnya berkurang ?

Asuransi sebetulnya adalah menabung, namun menabung yang ada proteksinya kemudian asuransi didesain untuk jangka panjang. Minimal 5 tahun jika ingin berhenti sebelum kontrak berakhir. Karena jika peserta berhenti di tahun ke dua atau tiga, maka dana tabungan mereka pasti lebih sedikit dari jumlah sebelumnya karena pada tahun pertama sampai ke tiga dikenakan potongan biaya operasional dan bagi hasilnya pun belum kelihatan.

C. Hasil Wawancara dengan Peserta Takaful

1. Sudah berapa lama anda menjadi peserta takaful? Produk apa yang anda gunakan?

Peserta	Hasil
1	>5 tahun, Takafulink Salam Community
2	>5 tahun, Takaful Al-Khairat dan Investasi
3	<5 tahun, Takaful dana pendidikan (fulnadi)
4	>5 tahun, Investasi Takafulink salam, Takafulink salam kesehatan, dan ziarah baitullah
5	>5 tahun,

2. Menurut anda, apakah produk asuransi takaful keluarga yang anda gunakan telah membawa kemaslahatan bagi anda? Manfaat apa yang anda dapatkan?

Peserta	Hasil
1	Sudah , manfaat dalam artian jangka panjang, proteksi pada umur tua dengan kredit kecil kurang lebih 200-250 ribu saya akan mendapatkan hasil investasi jangka panjang.
2	Sudah, manfaat berupa tercovernya pendidikan dan tabungan
3	Sudah, manfaat berupa perlindungan pendidikan
4	Sudah, ada persiapan tabungan hari tua, jika sakit rawat inap ada yang mengcover, hasil investasi maksimal dan sesuai syariah dan barokah
5	Sudah, ada tabungan untuk pergi ibadah ke tanah suci, hari tua dan kesehatan di cover semua

3. Apakah anda sudah pernah mengajukan klaim? Bagaimana pendapat anda tentang pengajuan klaim?

Peserta	Hasil
1	Tidak pernah
2	Pernah, mudah dan lebih cepat
3	Belum pernah
4	Pernah, mudah karena sudah sertifikat 150 jaminan klaim 7 sampai 14 hari kerja
5	Pernah, mudah dan cepat 7-14 hari kerja

4. Menurut anda, apakah ikut asuransi syariah itu memberi perlindungan atau malah merugikan?

Peserta	Hasil
1	Menguntungkan
2	Memberi proteksi
3	Memberi perlindungan
4	Memberi perlindungan
5	untung

5. Apakah anda membaca ketentuan-ketentuan dalam polis sebelum kontrak atau akad?

Peserta	Hasil
1	Ya
2	Tidak
3	Ya
4	Ya

5	Tidak
---	-------

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis lahir di Bojonegoro pada tanggal 27 Januari 1996 sebagai anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan suami istri H. Abdul Qohar S.H., dengan Hj. Muawanah Mansyur. Saat ini ia bertempat tinggal di Pondok Pesantren Putri Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta. Alamat email: intanbullo1771@gmail.com. Pendidikan SMP-SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri. Lulus pada tahun 2013. Kemudian menjalankan pengabdian di Gontor Putri selama setahun. Pada tahun 2014, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 2015, penulis menerima Beasiswa Pondok Pesantren Mahasiswa Unggulan dari UII.

Selama menjalani kuliah di Fakultas Ilmu Agama Islam, penulis aktif menjadi anggota MARCOMM (*Marketing and Communication*), juga aktif menjadi delegasi Olimpiade-olimpiade Ekonomi Islam baik tingkat regional maupun nasional , pernah menjadi juara I dalam Olimpiade ekonomi Islam tingkat DIY & Jateng pada tahun 2016, pernah menjadi Juara Harapan I dalam lomba Esai tingkat Nasional di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016, juga pernah menjadi delegasi konferensi nasional di Padang pada tahun 2017 yang diseleksi melalui esai.